



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembילהan**

TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI EMAS DENGAN SISTEM TUKAR TAMBAH (STUDI KASUS DI TOKO SINGGALANG BARU TEMBILAHAN)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah



OLEH:

MARIANA

NIRM: 1209.16.07972

**YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN - RIAU
1442 H / 2021 M**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembילהan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembילהan



ABSTRAK

MARIANA. 2020. “TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI EMAS DENGAN SISTEM TUKAR TAMBAH (STUDI KASUS DI TOKO SINGGALANG BARU TEMBILAHAN)”.

Penelitian ini di latar belakang oleh masih banyaknya masyarakat yang menukarkan emas lamanya dengan emas baru dengan adanya biaya di dalam pertukaran tersebut. Sehingga mengakibatkan adanya salah satu pihak yang dirugikan karena adanya tambahan biaya tersebut, lalu bagaimana ekonomi Islam menanggapi persoalan praktik tukar tambah emas yang di lakukan di toko emas Singgalang Baru Tembilaan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui jual beli emas dengan sistem tukar tambah di Toko Singgalang Baru Tembilaan dan untuk mengetahui tinjauan ekonomi islam terhadap praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah di Toko Singgalang Baru Tembilaan. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah penjual dan pembeli emas sedangkan objek penelitiannya adalah Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas dengan Sistem Tukar Tambah (Studi Kasus di Toko Singgalang Baru Tembilaan).

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif Karena hasil data yang di dapat merupakan kumpulan dari deskripsi atau narasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Dalam teknik analisis data peneliti menggunakan teknik Miles & Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tukar tambah di Toko Singgalang Baru di manabiayanya di bebaskan kepada pembeli dengan mempertimbangkan kondisi emas yang akan di tukar. Pembayaran di lakukan bisa di awal dengan memberikan emas lama pembeli dan kekurangannya dilakukan di akhir setelah emas selesai di kerjakan. Ekonomi Islam memandang bahwa peneraan tukar tambah emas yang dilakukan oleh Toko Singgalang Baru di perbolehkan dengan adanya biaya penambahan itu, selama kelebihan yang di berikan wajar. Karena prinsip dalam bermuamalah pada dasarnya adalah boleh kecuali ada yang di larang *Nash*.

Kata Kunci: Tukar Tambah, Emas, dan Ekonomi Islam



BERITA ACARA PENGESAHAN BIMBINGAN

**Kepada Yth,
Ketua STAI Auliaurasyidin
Tembilahan**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Mariana
NIRM : 1209.16.07972
Judul Skripsi : Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas dengan Sistem Tukar Tambah (Studi Kasus di Toko Singgalang Baru Tembilahan)

Dengan ini saya menilai bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Tembilahan untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Tembilahan, 28 Oktober 2020

STAI AULIAURASYIDIN
TEMBILAHAN

Pembimbing,

HENDRO LISA, S.E., M.M.
NIDN.2120018701



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
AULIAURRASYIDIN
معهد أولياء الراشدين العالی الإسلامی
ISLAMIC COLLEGE OF AULIAURRASYIDIN

TERAKREDITASI



BAK-PT

KAMPUS PANAM (PARIT ENAM) JALAN GERILYA No. 12 TEMBILAHAN BARAT 29213
Email : akademik@stai-tbh.ac.id

PENGESAHAN

No. 060/STAI-AUR/Skripsi/2021

Skripsi berjudul "TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI EMAS DENGAN SISTEM TUKAR TAMBAH (STUDI KASUS DI TOKO SINGGGALANG BARU TEMBILAHAN)", Yang ditulis Oleh sdr. MARIANA, NIRM. 1209.16.07972 telah dimunaqasahkan pada tanggal 4 November 2020, dan telah diperbaiki sesuai permintaan Tim Penguji Munaqasah dengan Yudisium Cum Laude, IPK: 3,54.

TIM MUNAQASAH

Ketua

M. Ridhwan, S.Pd., M.Ed.

Sekretaris

Iwan Siswanto, S.Pd.I., M.Pd.I.

Penguji I

Dr. Masriani, S.Ag., M.Pd.I.

Penguji II

Ferdinan, S.Pd., M.Pd.

Tembilahan, 6 April 2021

MENGETAHUI
Ketua STAI Auliaurrasyidin Tembilahan,



SYARIFUDIN, S.Pd.I., M.Pd.I.

NIDN. 2105068302

Bersinergi dan Berinovasi untuk Pendidikan, Berkarya dan Berbakti untuk Negeri

www.stai-tbh.ac.id



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

LEMBARAN MOTTO PENULIS

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya: “...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”. Al-Baqarah: 275



STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilaan

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sujud syukurku kepada Allah SWT. Atas takdirmu Engkau jadikan aku manusia yang senantiasa selalu berfikir, berilmu, dan Beriman dalam hidup. Semoga dengan selesainya Skripsi ini dapat menjadi langkah awal Keberhasilanku untuk menggapai cita-cita dalam hidupku.

Sebagai bentuk rasa syukur, saya ucapkan terimakasih kepada:

Ayahku H. Titting dan Ibuku Hj. Siti Cahaya,
Atas segala jasa, doa, motivasi, dukungan moril dan materil Serta kasih sayang yang mereka berikan. Terutama untuk mamaku, yang telah menjadi tempatku mencurahkan segala keluh kesah selama ini. Semoga Allah SWT membalas semua yang telah Mereka berikan dan kelak menempatkan mereka di surga
Semoga dengan selesainya pendidikan S1 dapat Menjadi hadiah terindah untuk kedua

Orang tua saya.
Kakakku dan Abangku yang memberi semangat kepadaku Untuk menyelesaikan skripsiku. Dosen Pembimbing Hendro Lisa, S.E.,M.M Yang telah memberi Memotivasi arahan, ilmu dan Membimbing untuk Menyelesaikan skripsi ini.

Teman-teman seperjuangan dikelas b Ekonomi syariah tahun 2016 yang telah banyak memberikan perannya dalam segala hal.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mariana
NIRM : 1209.16.07972
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tembilaan, 28 Oktober 2020

Saya yang menyatakan,



MARIANA
NIRM: 1209.16.07972

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Swt atas berkah dan rahmat yang senantiasa telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas dengan Sistem Tukar Tambah (Studi Kasus di Toko Singgalang Baru Tembilahan)”**dengan sebaik mungkin.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia kejalan yang benar dan lurus dengan cahaya yang terang benerang, keberkahan, kedamaian dan keselamatan di dunia dan akhirat. Beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapat syafaatnya di hari kiamat kelak.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak hambatan yang di hadapi dan masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Namun berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, baik dari segi bimbingan, arahan, motivasi dan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat atas penulisan skripsi ini. Secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak H.Kursanie, S.Pd.I., sebagai Ketua Yayasan Pendidikan STAI Auliaurrasyidin Tembilahan.
2. Bapak Syarifudin, S.Pd.I., M.Pd.I. sebagai Ketua STAI Auliaurrasyidin Tembilahan.
3. Bapak M. Ridhwan, S. Pd. ,M. Ed. Selaku wakil ketua bidang Akademik dan pengembangan lembaga
4. Bapak Deddy Yusuf Yudyarta, S. Mn. , Pd. I selaku wakil ketua bidang administrasi umum dan perencanaan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan
5. Bapak Ir H. Syahrudin, MM. selaku wakil bidang kemahasiswaan dan karya.
6. Bapak Sai'in, S.E.I., M.E.Sy. selaku Ketua jurusan Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Tembilahan.
7. Ibu Seri Yanti Siagian, S.Pd.I., M.Pd. selaku Sekretaris jurusan Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Tembilahan.
8. Hendro Lisa, S.E., M.M sebagai pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak M. Ridwan. S. Pd. ,M. Ed. selaku Ketua pada Sidang Ujian tugas Akhir (Munaqasah), Bapak Iwan Siswanto, S. Pd. I. , M. Pd.I. selaku Sekretaris pada Sidang Ujian tugas Akhir (Munaqasah), Ibu Dr. Masriani, S. Ag.,M. Pd.I selaku Penguji I pada Sidang Ujian tugas Akhir (Munaqasah), Bapak Ferdinan, S. Pd. , M. Pd. selaku Penguji II pada Sidang Ujian tugas Akhir (Munaqasah).
10. Ibu Ellina Dewi, S.Pd. I, M. Pd.I selaku penasehat Akademik penulis yang selama menjadi mahasiswa di STAI Auliaurasyidin Tembilahan.
11. Bapak dan Ibu dosen STAI Auliaurasyidin Tembilahan khususnya pada Program Studi Ekonomi Syariah.
12. Kepala Perpustakaan Harun Al-Rasyid STAI Auliaurasyidin Tembilahan.
13. Seluruh tenaga Kependidikan di lingkungan di Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Tembilahan.
14. Bapak H. Ardi N.Z selaku pemilik Toko Emas di Singgalang Baru Tembilahan beserta karyawannya yang dengan tangan terbuka menerima kehadiran peneliti untuk melakukan penelitian
15. Seluruh informan penjual dan pembeli emas di Toko Singgalang Baru Tembilahan yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini dan telah banyak memberikan perannya kepada penulis.
16. Seluruh staf tata usaha STAI Auliaurasyidin yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi penulis..



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

17. Ayah, ibu, dan saudara-saudariku yang senantiasa menghaturkan doa, memberikan motivasi, dukungan dan semangat.

18. Rekan-rekan seperjuangan di program studi ekonomi syariah angkatan 2016 khususnya lokal B STAI Auliaurrasyidin Tembilahan yang telah banyak memberikan cerita suka dan duka.

Penulis telah berusaha sesuai dengan kemampuan penulis untuk menyelesaikan skripsi. Namun demikian, penulis sangat menghargai masukan yang positif dari pembaca guna kesempurnaan skripsi. Akhirnya, penulis berharap muda-mudahan skripsi ini memberikan manfaat bagi dunia pendidikan dan menambah khazanah bagi penulis serta umumnya bagi para pembaca.

Tembilahan, 28 Oktober 2020

Penulis,

MARIANA
NIRM: 1209.16.07972

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
BERITA ACARA PENGESAHAN BIMBINGAN	ii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	iii
LEMBARAN MOTTO PENULIS.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	13
C. Pertanyaan Penelitian.....	13
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Landasan Teori.....	15
1. Tinjauan Ekonomi Islam.....	15
2. Jual Beli.....	22
3. Tukar Tambah	46
4. Emas.....	51
B. Kajian Penelitian Relevan.....	64
C. Kerangka Berfikir.....	70
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	73
A. Jenis Penelitian.....	73
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	73
C. Subjek dan Objek Penelitian	74
D. Populasi dan Sampel Penelitian	74
E. Sumber Data Penelitian.....	75
F. Teknik Pengumpulan Data.....	76

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

G. Teknik Analisis Data.....	78
H. Teknik Keabsahan Data	79
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	81
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	81
1. Kondisi Umum	81
2. Kondisi Geografis	86
3. Kondisi Fasilitas.....	87
4. Ketentuan Harga.....	88
B. Penyajian Data	89
1. Karakteristik Informan	89
2. Produk yang diperjual-belikan di Toko Singgalang Baru.....	92
3. Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas di Toko Singgalang Baru.....	94
Tembilahan	
C. Analisis Data	110
BAB V PENUTUP.....	117
A. Kesimpulan	119
B. Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

**STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN**




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kadar Emas sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI)	53
Tabel 4.1	Nama Toko Emas di Jl. Jend Sudirman Tembilahan	81
Tabel 4.2	Harga Emas di Tembilahan (Agustus 2020)	82
Tabel 4.3	Daftar Nama Karyawan Toko Singgalang Baru	85
Tabel 4.5	Harga Toko Singgalang Baru	88
Tabel 4.6	Data Informan Sumber	91



**STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kenaikan Harga Emas Per gram di Indonesi (Juni 2019-Mei 2020)....	7
Gambar 1.2	Harga Emas per Mayam dalam 1 bulanterakhir di Riau.....	9
Gambar 2.3	Kerangka Berfikir	71
Gambar 4.1	Toko Singgalang Baru Tembilahan	84
Gambar 4.2	Ruangan Toko Singgalang Baru	87
Gambar 4.3	Informan berdasarkan Jenis Kelamin	90
Gambar 4.4	Informan berdasarkan Usia.....	90
Gambar 4.5	Informan Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	91



**STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Instrumen Penelitian
Lampiran 2	Data Hasil Penelitian
Lampiran 3	Surat Izin Penelitian
Lampiran 4	Surat Selesai Penelitian
Lampiran 5	SK Pembimbing
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Daftar Riwayat Hidup



**STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna sebagai pedoman umat muslim, yang memuat ajaran-ajaran yang menjamin kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Apa yang diajarkan dalam Islam tidak hanya dikhususkan untuk kaum tertentu saja, karena ajaran Islam mencakup segenap manusia yang ada dimuka bumi ini. Isi ajarannya pun tidak hanya membahas dan mengatur bidang-bidang tertentu saja, atau sekedar mengatur hubungan manusia dengan pencipta-Nya, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia itu sendiri.

Sebagaimana kita ketahui bahwa al-Qur'an adalah sumber nilai sumber dari segala sumber untuk pegangan hidup umat islam. Maka terkait itu, al-Qur'an telah membicarakan bisnis, sekaligus merupakan bukti bahwa Islam memberikan perhatian terhadap bisnis sebagai pranata sosial. Bahkan, menurut Afzalurrahman, al-Qur'an jugamemotivasi usaha komersial dan perdagangan dengan cara memeberikan keberanian atau semangat untuk berwiraswasta.¹

Al-Qur'an, surah Al-Baqarah(2):16 Allah berfirman:

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبَّحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

¹Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta , 2013), hlm. 100-101

Artinya : “Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk”.(QS Al-Baqarah [2] : 16).¹

Bisnis dan perdagangan merupakan proses tukar menukar yang didasarkan atas kehendak sukareala dari masing-masing pihak. Kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis secara bebas menentukan untung rugi pertukaran tersebut. Bisnis dan perdagangan terjadi apabila tidak ada satu pihak yang memperoleh keuntungan atau manfaat dan tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan dalam kegiatan tersebut.

Islam secara jelas memberikan resep transaksi bisnis yang mampu menghindarkan orang lain dari kerugian. Norma-norma syariah dalam Islam ditempatkan sebagai kerangka dasar yang paling utama yang dapat dijadikan payung strategis bagi pelaku bisnis. Dengan sinaran nilai-nilai syariah ,maka bisnis yang dilakukan seseorang diarahkan untuk mencapai empat hal:

- a. profit: materi non-materi
- b. pertumbuhan artinya terus meningkat
- c. keberlangsungan dalam kurun waktu yang selama mungkin,dan
- d. keberkahan atau keridhaan Allah.²

Jual beli menurut bahasa yaitu *mutlaq al-mubadalah* yang berarti tukar menukar secara mutlak. Jual beli adalah traksaksi tukar menukar uang dengan barang berdasarkan suka sama suka menurut cara yang ditentukan syariat, baik dengan ijab dan Kabul yang jelas, atau dengan

¹Departemen Agama RI,*Al-Qur'an dan Terjema Juz 1-30* ,(Jakarta: Mahkota Surabaya, 2002), hlm. 58.

² Muhammad,*Aspek Hukum Dalam Muamalat*,(Yogyakarta : Graha Ilmu,2007), hlm. 87



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijab dan Kabul seperti yang berlaku pada pasar swalayan.¹
Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab kabul dilakukan hal ini karena

ijab kabul menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya ijab kabul itu harus dilakukan dengan lisan.²

Al-Qur'an, surah Al-Baqarah(2):275 Allah berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang

¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 64.

² Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i Cetakan II*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 26.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

kemasukan syaitan. Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan". (QS Al-Baqarah [2]: 275).³

Allah SWT mensyariatkan, jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Adakalanya sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang tidak mungkin memberinya tanpa ada imbalan. Untuk itu, diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satu saranannya adalah dengan jalan melakukan jual beli.⁴

Al-Qur'an surah Al-Nisa(4):29 Allah berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu”; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS Al-Nisa [4] : 29).⁵

Pada perkembangan saat ini banyak bermunculan beragam jenis dan modal bisnis. Salah satu bisnis yang marak adalah jual beli emas. Emas adalah merupakan salah satu logam mulia yang bernilai tinggi, karena emas merupakan nilai tukar selain uang yang digunakan di zaman dahulu sebelum adanya uang seperti sekarang. Emas yang merupakan logam mulia ini banyak diminati

³Departemen Agama RI. *Op. Cit.*, hlm. 58.

⁴Rozalinda, *Loc. Cit.*

⁵Departemen Agama RI. *Op. Cit.*, hlm. 106



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

masyarakat, terutama dari kalangan wanita sebagai penyuka emas baik sebagai perhiasan maupun sebagai koleksinya. Seperti halnya pada hari-hari besar seperti hari raya Idul Fitri, emas juga bisa dijadikan investasi yang bisa menguntungkan dan sedikit resiko karena harga emas yang dominan selalu naik.

Emas sudah lama dikenal sebagai salah satu cara paling aman menyimpan asset di tengah ketidakpastian ekonomi, dengan harganya yang terus mengalami kenaikan. Investasi asset yang nilainya bisa bertahan bahkan terus meningkat di tengah gejolak pasar. Riwayat oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ
مَثَلًا بِمِثْلٍ سِوَاءٍ سِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيُعْوَا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Dari Imam Muslim dia berkata: "Rasulullah SAW *"Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai)."* (HR. Muslim)⁶

Indonesia memiliki pangsa pasar mencapai 4 persen di kancah global. Beberapa negara penerima ekspor emas dan perhiasan dari Indonesia meliputi Amerika Serikat (AS), Swiss, Singapura, Hong Kong, dan juga Uni Emirat Arab (UEA). Dari total ekspor produk emas dan perhiasan nasional, negara-negara tersebut mendominasi hingga 93,02 persen. Angka nilai ekspor Indonesia untuk

⁶ Ahmad Mustofa, *Reorientasi Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: UII Pres, 2014), hlm. 9



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

emas dan perhiasan bisa dibidang cukup besar. Sepanjang tahun 2019, Indonesia mengekspor emas senilai USD 2,05 miliar atau setara dengan Rp28,7 triliun (menggunakan kurs Rp 14.000). Dengan jumlah tersebut, Indonesia menduduki peringkat ke-9 sebagai eksportir emas dan perhiasan di dunia.⁷

Harga emas telah naik lebih 18% dalam setahun terakhir ini. Kenaikan harga emas dipenghujung tahun terjadi seiring pelemahan dollar AS dalam dua pekan. Harga emas dunia masih melanjutkan tren kenaikan yang kembali terjadi sejak awal desember ini. Dipenghujung tahun, kenaikan harga emas mendapatkan skongan dari melemahnya dollar AS. Dengan perkembangan ini, maka harga emas dunia telah naik 18.24 persen. Dalam setahun kenaikan emas terjadi di tengah pelemahan kurs dollar AS. Harga emas memang biasanya berbanding terbalik dengan kurs dollar AS. Dalam kondisi ini dollar melemah harga emas biasanya naik. Sebab, harga emas menjadi lebih murah bagi investor yang membeli dengan mata yang lain., harga emas menjadi lebih murah bagi investor yang membeli dengan mata uang lain. Harga emas dunia terus naik, kekhawatiran akan ekonomi global dan perang dagang membuat permintaan akan asset aman emas meningkat dan membuat harganya melambung.⁸

⁷Retno Tri Wardani, *ekspor-perhiasan-indonesia-masuk-10-besar-di-dunia*, <https://economy.okezone.com>, 2019 di akses pada 07 Juni 2020

⁸Martha Ruth Thertina, *mendekati-tutup-tahun-harga-emas-dunia-terus-lanjutkan-kenaikan*, <https://katadata.co.id/berita>, 2019, di akses pada 07 Juni 2020.




1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Harga emas dan dolar AS punya hubungan terbalik. Dikala dolar AS melemah, hanya emas justru naik. Ini dikarenakan emas adalah asset yang dibanderol dalam dolar AS, sehingga kala mata uang negeri paman sam melemah maka emas menjadi murah bagi investor yang memegang mata uang lain dan permintaan emas naik, hargapun melejit. Tren kenaikan ini sejalan dengan meningkatnya kekhawatiran pelaku pasar terhadap virus corona. Berikut grafik harga jual emas per gram dalam setahun terakhir:



Gambar 1.1 Kenaikan Harga Emas Per gram di Indonesia (Juni 2019-Mei 2020)

Sumber: *Forex. Com (2020)*

Pada Gambar 1.1 bulan juni 2019 harga emas mencapai Rp 580.000 dan bulan September mengalami kenaikan harga emas Rp700.000 Pada bulan Oktober hingga bulan januari 2020 boleh dibilang tren harga emas masih stabil, mengalami kenaikan dan penurunan. semenjak bulan maret hingga April tahun 2020 mengalami kenaikan tajam disaat pandemi covid-19 terjadi diindonesia. kenaikan yang sangat pesat sehingga bisa menembus rekor terbaik



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

harga jual dan beli telah menyentuh harga Rp880.000 / gram Seiringnya waktu setiap bulan emas mengalami kenaikan yang sangat tinggi angka kenaikan harga jual emas ini lebih besar dibandingkan harga jual di tahun sebelumnya. Secara global, emas memang terus mengalami kenaikan tajam sejak beberapa bulan terakhir dan menyentuh rekor harga tertinggi.⁹

Kenaikan harga emas terjadi sejak penyebaran virus corona masuk di Indonesia, dimana tingginya harga emas dan adanya social distancing juga membuat daya beli masyarakat menurun hingga 80 persen. Sejak Indonesia dilanda covid-19 berdampak buruk terhadap sektor perekonomian salah satunya harga emas melonjak tinggi dan membuat aktivitas pasar pun lebih sepi dari sebelumnya. Pada bulan Mei 2020 harga emas mulai mengalami penurunan dari harga Rp820.000/ gramnya. Dimana harga sebelumnya yaitu di bulan April mengalami harga jual yang sangat tinggi Rp8800000 / gramnya.¹⁰

Pada 6 April 2020 Harga emas di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau mulai mengalami kenaikan yang sangat pesat yaitu satu *mayam*-nya (3,37 gram) dijual seharga Rp2.800.000 yang bulan sebelumnya dijual seharga Rp2.450.000. Selain emas 24 karat, emas putih, emas 22 karat seperti kalung dan cincin juga menjadi buruan masyarakat Riau khususnya Kabupaten Indragiri Hilir. Kenaikan

⁹ Rully R. Ramli, *harga-emas-kembali-cetak-rekor-tertinggi-dampak-virus-corona*, <http://money.kompas.com> 2020, di akses pada 08 Juni 2020

¹⁰ Jihad Akbar, *emas-yang-semakin-berkilau-di-masa-pandemi-virus-corona*, <https://www.kompas.com> 2020, di akses pada 08 Juni 2020



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilaan

harga ini terjadi karena adanya pandemi covid-19 yang melanda wilayah riau khususnya kabupaten Indragiri hilir.

Di pertengahan bulan April mengalami penurunan sejak memasuki bulan puasa, berbeda dari tahun sebelumnya sejak memasuki bulan ramadhan biasanya permintaan masyarakat mulai meningkat dan emas selalu diburu masyarakat untuk dipakai hari lemaran. Turunnya harga jual perhiasan emas diriau mengikuti turunnya harga emas di dunia saat ini. Berikut grafik perkembangan harga emas per Mayam 1 bulan terakhir :



Gambar 1.2 Harga Emas per Mayam dalam 1 bulan terakhir di Riau

Sumber : Data diolah (2020)

Pada Gambar 1.2 harga emas awal bulan mengalami kenaikan yang sangat pesat harga emas per Mayam Rp2.800.000 dan pada tanggal I mei terakhir mulai mengalami penurunan yaitu harga per Mayam Rp2.650.000. Dimana saat ini aktifitas pembeli perhiasan emas dikalangan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir masih relatif sepi berbeda dengan tahun tahun sebelumnya. Pada penjualan toko emas Tembilahan tiap tahunnya mengalami kenaikan yang sangat pesat dan penjual emas mencapai omzet yang besar



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

hingga mencapai 25% setiap tahunnya sesuai permintaan konsumennya. Sejak pandemi covid-19 melanda Riau khususnya Indragiri Hilir membuat perekonomian masyarakat memburuk dan masyarakat banyak menjual emasnya untuk berbagai keperluan seperti kebutuhan sehari-hari. Adanya pandemi covid-19 membuat pembelian emas sepi sehingga menyebabkan omset yang diperoleh menurun mencapai 40 persen.¹¹

Toko Singgalang Baru Tembilaan adalah salah satu distributor emas perhiasan yang digemari masyarakat, semakin tinggi minat pembeli untuk membeli emas sebagai perhiasan atau investasi, Maka semakin tinggi pula kebutuhan toko untuk memenuhi tingkat permintaan konsumen. Dalam praktiknya di Toko Singgalang Baru sistem jual beli yang sering dilakukan adalah dengan sistem tukar tambah. Sistem tukar tambah yang dilakukan terdapat tambahan yang dibebankan kepada pembeli sebagai biaya upah atau ongkos. Hal ini dikuatkan dengan wawancara awal yang peneliti lakukan pada salah satu karyawan di Toko Singgalang Baru Tembilaan.

Dalam praktiknya di Toko Singgalang Baru beliau mengatakan bahwa ada seseorang membawa perhiasan emas dengan ukuran 2 mayam dan ingin ditukar dengan 4 mayam yang kadarnya sama, yaitu dengan adanya tambahan biaya berkisar Rp50.000-75.000 tergantung kondisi emas tersebut.

¹¹ Mujawaroh Annafi, *harga-emas-perhiasan-alami-kenaikan*, <https://riaupos.com/> 2020, di akses pada 08 Juni 2020..



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilaan

Tambahan biaya tersebut, dengan alasan si penjual mengatakan bahwa tambahan biaya per Mayam yang di berikan yaitu untuk biaya ongkos pembuatan atau sewa pembuatan emas tersebut dan juga untuk keuntungan. Sedangkan penetapan ongkos per Mayam adalah Rp50.000-75.000 yang diberikan kepada tukang yang membuat emas tersebut. Harga standar dalam penetapan ongkos, namun untuk tinggi rendahnya suatu ongkos dilihat dari variasi dari emas tersebut. Potongan harga yang dilakukan pada Toko Emas Singgalang Baru Tembilaan sudah di tetapkan oleh pemilik toko.¹²

Dilihat dari pendapat salah satu konsumen, dalam praktek jual beli emas pembeli merasa dirugikan. Karena adanya penambahan harga permayamnya berkisar Rp50.000-75.000,- saat terjadi tukar tambah. Salah satu konsumen mengatakan bahwa dalam tukar tambah emas merasa dirugikan. Ketika ia ingin menukar emasnya dengan model lain maka pada saat melakukan transaksi terjadi dua kali pengambilan ongkos, yang pertama saat terjadinya penjualan dan yang kedua pada saat pembelian.¹³

Dari keadaan inilah konsumen merasa dirugikan. Ini yang menjadi salah satu resiko bagi konsumen dalam bertransaksi jual beli emas. Meskipun harga emas pasaran sedang tinggi akan tetapi harga emas tidak mungkin dijual dengan harga pasaran oleh pemilik toko. Dengan berbagai alasan pemilik toko mengatakan bahwa mereka tidak menggunakan harga baru karena emas yang

¹² Nani , Karyawan Toko Singgalang Baru Tembilaan, Wawancara Langsung, 19 Mei 2020

¹³ Heriyanti, Pelanggan, Toko Emas Singgalang Baru Tembilaan, *WawancaraLangsung*, 01 Juni 2020.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilaan

digunakan selalu menyusut beratnya. Kemudian mereka juga mengatakan, dari model tentu sudah berubah sehingga sulit dijual lagi dan pemilik toko mengatakan jalan satu-satunya adalah dengan cara menghancurkan emas dan dibuatkan yang baru. Proses ini terjadi penyusutan dan menggunakan biaya lagi, dalam keadaan ini konsumen tidak berdaya karena penjual yang berkuasa.

Transaksi yang dilakukan ini terlihat lazim, namun ketika pembeli menginginkan perhiasan baru dengan kriteria yang telah disebutkan, waktu penyerahan dan harga sesuai harga jual emas pada saat itu (saat terjadi akad) serta telah disepakati antara kedua belah pihak sering terjadi penambahan harga yang tidak sesuai akad di awal. Pembeli menyerahkan perhiasan lama sebagai pembayaran awal, sisanya dapat dilakukan di kemudian hari dan dapat juga dilakukan secara tangguh. Ketika terjadi penangguhan penyerahan perhiasan baru, harganya sudah tidak sesuai dengan kesepakatan yang di awal dengan dalih kenaikan harga emas. Kondisi seperti ini membuat pembeli tidak bisa membatalkan transaksi yang telah dilakukan.

Uraian di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang jual beli emas dengan sistem tukar tambah di toko Singgalang Baru Tembilahan. Maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan mengangkat judul penelitian tentang **“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah (Studi Kasus di Toko Singgalang Baru Tembilahan)”**.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan masalah di atas, maka masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah tinjauan ekonomi islam terhadap praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah (studi kasus di Toko Singgalang Baru tembilahan).

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penelitian di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimanakah jual beli emas dengan sistem tukar tambah di Toko Singgalang Baru Tembilahan?
2. Bagaimanakah tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah di Toko Singgalang Baru Tembilahan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui jual beli emas dengan sistem tukar tambah di Toko Singgalang Baru Tembilahan.
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi islam terhadap praktek jual beli emas dengan sistem tukar tambah di Toko Singgalang Baru Tembilahan.



E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan di atas, maka manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah dan membuktikan kesesuaian antara teori yang ada dengan praktik yang sesungguhnya terjadi, serta juga guna untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Syariah di STAI Auliaurasyidin Tembilahan.

2. Untuk Tempat Penelitian

Untuk menambah pengetahuan mengenai jual beli emas dengan sistem tukar tambah sehingga dapat menerapkan sistem tukar tambah yang sesuai dengan konsep syariah agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dalam pelaksanaannya.

3. Untuk Peneliti Selanjutnya

Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah yang diterapkan di Toko Singgalang Baru Tembilahan.



BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Tinjauan Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Oikos* dan *Nomos*. *Oikos* berarti rumah tangga (*house-hold*), sedangkan *Nomos* berarti aturan, kaidah, atau pengelolaan. Dengan demikian secara sederhana ekonomi dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan, atau cara pengelolaan rumah tangga.¹ Jadi ekonomi ialah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik rumah tangga rakyat (*volks huishouding*), maupun rumah tangga negara (*staathuishouding*), yang dalam bahasa Inggris disebutnya sebagai *economics*.²

Adapun istilah ekonomi Islam berasal dari dua kata ekonomi (terjemahan *economics*, *economic* dan *economy*) dan Islam (terjemahan *Islamic*). Islam adalah kata bahasa Arab yang terambil dari kata *salima* yang berarti selamat, damai, tunduk, pasrah dan berserah diri. Dalam mendefinisikan istilah ekonomi Islam, para ahli ekonomi Islam pun beraneka ragam dalam mengartikannya.

Prof. M. Abdul Mannan memberikan definisi (ilmu) ekonomi Islam masih didasarkan pada induknya, yaitu ilmu sosial. Sehingga, dalam mengartikan ekonomi Islam pun didasarkan atas ilmu

¹Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm.1

²Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, (Bandung PT. Pustaka Setia Pertama, 2002), Hlm. 8

pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.³

Ekonomi Islam merupakan representasi perilaku ekonomi umat Muslim untuk melaksanakan ajaran Islam secara menyeluruh. Dalam hal ini, ekonomi Islam tidak lain merupakan penafsiran dan praktek ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam yang tidak bebas dari kesalahan dan kelemahan. Analisis ekonomi setidaknya dilakukan dalam tiga aspek, yaitu norma dan nilai-nilai dasar Islam, batasan ekonomi dan status hukum, dan aplikasi dan analisis sejarah..⁴

Secara umum, ekonomi Islam di definisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami. Yang di maksudkan dengan cara-cara Islami di sini adalah cara-cara yang di dasarkan atas Al-qur'an dan Sunnah. Jadi ekonomi Islam mendasarkan segala aspek tujuan, metode penurunan Ilmu, dan nilai-nilai yang terkandung pada agama Islam.⁵

b. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

³Abdu Aziz, *Op. Cit.*, hlm 2-3

⁴Azhari Akmal Tarigan, *Teologi Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. xv

⁵Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm.44



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilaan

Prinsip-prinsip yang menjadi dasar inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi Islami yaitu: ⁶

- 1) Tauhid (Keesaan Tuhan) merupakan fondasi ajaran Islami. Dengan tauhid manusia menyaksikan bahwa “tiada sesuatu pun yang layak disembah selain Allah.
- 2) ‘*Adl* (Keadilan) Allah adalah pencipta segala sesuatu dan salah satu sifatNya adalah adil. Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil.
- 3) *Nubuwwah* (Kenabian) karena Rahman, Rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu di utuslah para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah.
- 4) *Khilafah* (Pemerintahan), pemerintahan memainkan peranan yang kecil, tetapi sangat penting dalam perekonomian, peran utamanya adalah menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah, dan untuk memastikan supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia.⁷
- 5) *Ma’ad* (Hasil), dunia adalah ladang akhirat, artinya dunia adalah wahana bagi manusia untuk bekerja dan beraktifitas (beramal saleh) namun demikian akhirat lebih baik daripada dunia. Allah

⁶ Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 13

⁷ Adimarwan A.Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.35-40



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

menandakan bahwa manusia diciptakan di dunia untuk berjuang, perjuangan ini akan mendapatkan ganjaran, baik di dunia maupun di akhirat. *Ma'ad* diartikan juga sebagai imbalan atau ganjaran. *Ma'ad* dijadikan sebagai motivasi para pelaku ekonomi Islam karena *Ma'ad* adalah tujuan untuk mendapatkan laba, laba dunia dan akhirat.⁸

c. Nilai- Nilai Dasar Ekonomi Islam

Nilai-nilai dasar ekonomi Islam adalah seperangkat nilai yang telah di yakini dengan segenap keimanan, di mana ia akan menjadi landasan paradig ekonomi Islam. Nilai-nilai dasar ini baik nilai filosofi, instrumental maupun institusional di dasarkan atas Al-Qur'an dan Hadist yang merupakan dua sumber normative tertinggi dalam agama Islam. Inilah hal utama yang membedakan ekonomi Islam dengan konvensional, yaitu ditematkannya sumber ajaran agama sebagai sumber utama ilmu ekonomi. Dasar sitem ekonomi Islam antara lain:

1) Kepemilikan

Nilai dasar kepemilikan dalam sistem Ekonomi Islam

- a) Pemilikan terletak pada kepemilikan pemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi.

⁸ Adimarwan A.Karim, *Op.Ci.*, hlm. 41-42



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

- b) Pemilikan terbatas pada sepanjang umurnya selama hidup di dunia, dan bila orang itu mati, harus didistribusikan ahli warisnya menurut ketentuan Islam
- c) Pemilikan perorangan tidak dibolehkan terhadap sumber-sumber yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi hajat hidup orang banyak.⁹

2) Keseimbangan

Merupakan nilai dasar yang pengaruhnya terlihat pada berbagai aspek tingkah laku ekonomi muslim, misal kesederhanan (*moderation*), menghemat (*parsimony*), dan menjauhi pemborosan (*extravagance*).

Konsep nilai kesederhanan berlaku dalam tingkah laku ekonomi, terutama dalam menjauhi konsumerisme, dan menjauhi pemborosan berlaku tidak hanya untuk pembelanjaan yang diharamkan saja, tetapi juga pembelajaan dan sedekah yang berlebihan. Sebagaimana terdapat dalam surah Al-Furqaan: (25) ayat 67, Allah berfirman:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Artinya: dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah

⁹ Ahmad M. saefuddin, *Studi Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta Pusat,Media Da'wah dan LIPPM), hlm 43-45.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

(pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. QS AL-Furqaan[25]: 67¹⁰

Nilai dasar keseimbangan ini selain mengutamakan kepentingan dunia dan kepentingan akhirat, juga mengutamakan kepentingan perorangan dan kepentingan umum, dengan dipeliharanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.¹¹

3) Keadilan sosial

Secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, dan hak menikmati pembangunan. Dalam ekonomi islam menjelaskan keadilan diartikan dengan suka dan satu pihak tidak menzalimi pihak lain. Gabungan nilai *khilafah* dan nilai *ma'ad* yang melahirkan prinsip keadilan sosial. Contohnya dalam Islam pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar Kebijakan dasar yang menjadi acuan dalam sistem ekonomi Islam menurut Choudhury adalah sebagai berikut:¹²

d. Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan ekonomi Islam menggunakan pendekatan antara lain:

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjema Juz 1-30*, (Jakarta: Mahkota Surabaya, 2002), hlm. 511

¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cet..2 , hlm. 5

¹² Muhammad A. Mannan, *Ekonomi Islam Ekonomi Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: PT Dana Bhaktiwaik, 1995)

- 1) Konsumsi manusia dibatasi sampai pada tingkat yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia..
- 2) Memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk memenuhi nilai-nilai moral.
- 3) Dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai diterapkan
- 4) Pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengingat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha halal, maka zakat sebagai sarana distribusi pendapatan merupakan sarana ampuh¹³

Secara umum tujuan ekonomi islam adalah untuk menciptakan al-falah atau kemenangan, keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Untuk mencapai hal demikian maka manusia harus bekerja keras mencari rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya baik yang bersifat materi maupun non material, serta berbuat baik dengan harta yang di milikinya dengan memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma ajaran Islam.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu materi

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilaan



¹³Anwar Abbas, *Dasar-Dasar Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Uin Syaid, 2009), hlm. 9

2. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia mendefinisikan bahwa

Jual beli adalah:

Suatu persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹⁴

Jual beli menurut bahasa adalah sebagai berikut:

Menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut syara' menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (aqad).¹⁵ Dalam terminologi fiqih jual beli disebut *Al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹⁶

Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Fatir (35):29

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab n shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anuge-rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi,(QS. Fatir [35]: 29).¹⁷

¹⁴Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, (Surabaya: Amelia, 2003), hlm. 211.

¹⁵ Moh Rifa'I, *Fikih Islam*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), h. 402.

¹⁶ Mardani, *Hukum Ekonomi Islam di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 168.

¹⁷ Departemen Agama RI. *Op. Cit.*, hlm. 620.



Sedangkan dalam beberapa pendapat ulama mengenai defenisi jual beli ialah, diantaranya

- 1) Sayyid Sabiq, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.¹⁸
- 2) Ulama Hanafiah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan).¹⁹
- 3) Imam Nawawi dalam *Al-Majmu*, Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.²⁰
- 4) Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mugni*, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadi milik.²¹

Dari definisi yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa jual beli dalam perspektif Islam adalah pertukaran harta yang memiliki nilai ekonomis dan dilakukan tanpa paksaan, menggunakan alat tukar yang sah, dengan memenuhi ketentuan syara'.

b. Dasar Hukum Jual Beli dalam Islam

Jual beli adalah aktifitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan kitabullah dan sunnah rasul-Nya serta ijma' dari seluruh umat Islam.²²

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 67.

¹⁹ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah, Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 142.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Diantara dasar hukum dalam jual beli adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Di dalam ayat-ayat Al-Qur'an bertebaran banyak ayat tentang jual beli. Salah satunya adalah Firman Allah SWT:

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...". (QS. Al-Baqarah [2]: 275).²³

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ ﴿١٩٨﴾

Artinya : "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...".(QS. Al-Baqarah [2]: 198).²⁴

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS. An-Nisa' [4]: 29).²⁵

2) As-Sunnah

Sedangkan dari sunnah nabawiyah, Rasulullah SAW bersabda:

²² Ahmad Sarwat, Fiqih Jual Beli, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 6.

²³ Departemen Agama RI. *Op. Cit.*, hlm. 58.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 38.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 107.



إِذَا تَبَاعَعَ الرَّجُلَانِ فُكُلٌ : عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :
فَإِنْ خَيْرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ , أَوْ يُخَيْرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ , وَاحِدِمِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِمَّا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا
وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدِمِنْهُمَا الْبَيْعَ , وَإِنْ تَفَرَّقَا قَابَعْدَانُ تَبَايَعَا , فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ
فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

Dari Ibnu Umar RA. bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Apabila dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual-beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menemukan khiyar kepada yang lainnya. Jika salah seorang menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu”. (HR. **Muttafaq ‘alaih**).²⁶

Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ RA bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih”. (HR. **Al-Bazzar**).²⁷

Dari Abu Mas’ud Al-Anshary RA bahwa: “Rasulullah SAW melarang mengambil uang penjualan anjing, uang hasil pelacuran dan uang upah dari perdukunan”. (HR. **Bukhari dan Muslim**).²⁸

3) Ijma

Umat Islam sepanjang sejarah telah berijma' tentang halalnya jual-beli sebagai salah satu bentuk mendapat rizki yang halal dan diberkahi. Jual beli sebagai mua'malah melalui sistem barter telah zaman dahulu. Islam datang memberikan legitimasi dan memberikan batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak

²⁶ Muhammad Arifin bin Badri, *Op. cit.*, hlm. 176.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 27.

²⁸ Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 116.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilaan

terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.²⁹

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun akad yang dimaksud adalah unsur yang ada dan merupakan esensi dalam setiap kontrak. Jika salah satu tidak ada, menurut hukum perdata Islam kontrak di pandang tidak pernah ada. Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad.³⁰

1) Rukun Jual Beli

Dalam praktek jual beli terdapat tiga unsur rukun jual beli, yaitu:³¹

- a) Penjual dan pembeli (*'Aqidan*)
- b) Barang yang diperjualkan (*Ma'qud a'laih*)
- c) Ijab qobul (*Shigat*)

Para ulama berpendapat bahwa shigat ini sangat penting karena shigat menunjukkan keinginan dan ridha perilaku akad. Jika ijab qabul ini tidak ada, maka disumsikan pelaku akad tidak ridha melakukan akad.³²

²⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 25.

³⁰ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Akad dan Implementasi dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 25.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, hlm. 27.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu materi

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Ijab dan Kabul yang telah terpenuhi syarat-syaratnya dapat dipormulasikan dalam beberapa bentuk sebagai berikut:³³

- (1) Perkataan, contohnya ucapan ijab: “saya jual buku ini dengan harga Rp5000,-“ dan ucapan Kabul: “saya beli buku ini dengan harga Rp5000,-. Dalam pernyataan ijab dan kabul tidak ada ketentuan siapa yang mendahului. Siapa saja boleh memulai dahulu mengucapkan ijab dan kabul.
- (2) Tulisan, artinya pernyataan ijab dan Kabul dapat dinyatakan dalam bentuk tulisan sehingga ulama fiqh membuat kaidah “tulisan itu sama dengan ucapan”.

Menurut ulama, ijab dan Kabul dalam bentuk tulisan boleh saja selama memenuhi syarat-syaratnya, yaitu: harus bertulis di atas suatu benda yang bisa menampakkan tulisan tersebut dengan jelas, dan harus ditulis dengan alat tulis yang berlaku saat itu.

Hukum yang berlaku pada ijab dan Kabul dengan tulisan ini, tidak ditetapkan pada saat tulisan tersebut dibuat, namun berlaku pada saat tulisan (transaksi tertulis) itu telah sampai pada pihak yang lain dan dibacanya.

³³ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 78-79.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilaan

(3) Perbuatan, artinya melakukan perbuatan yang menunjukkan kehendak untuk melakukan suatu akad. Ada dua gambaran ijab Kabul dengan cara ini.

(a) Mengambil dan memberi, sebagai contoh transaksi jual beli diswalayan. Barang-barang yang dijual telah ada harganya. Perbuatan pembeli mengambil barang itu adalah akad dan kita membayarnya di kasir.

(b) Seseorang (Si A) meninggalkan barang dagangannya didepan pintu (Si B) kemudian pergi, dan Si B diam saja tidak keberatan. Hal ini menunjukkan terjadinya akad.

(4) Isyarat, misalnya isyarat yang ditunjukkan oleh bisu yang tidak bisa menulis dan membaca. Ulama fiqh membuat kaidah: “syarat dengan ucapan lidah bagi orang yang bisu sama dengan penjelasan dengan lidah”.

Dalam perbuatan jual beli, ketiga rukun tersebut harus terpenuhi, sebab andaikata salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.³⁴

³⁴ Suhardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 130.

2) Syarat Jual Beli

Adapun yang menjadi syarat dari jual beli adalah sebagai berikut:

a) Penjual dan pembeli

- (1) Baligh, artinya keduanya (penjual dan pembeli) sudah dewasa, karena itu anak-anak tidak sah, kecuali dalam jual beli yang ringan.
- (2) Berakal sehat sebagaimana ditegaskan dalam surah An-nisa ayat 5.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا...

Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya”. (QS. An-Nisa’ [4]: 5).³⁵

- (3) Tidak suka melakukan pemborosan, artinya mubazir harta.

- (4) Saling rela antara kedua-belah pihak atau suka sama suka tanpa dipaksa. Berdasarkan firman Allah:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

³⁵ Departemen Agama RI. *Op. Cit.*, hlm. 100.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.(QS. An-Nisa’/4: 29).³⁶

Sabda nabi: *“Bai’ (jual beli) haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka)”*.(HR. Ibnu Majah).

b) Objek barang

- (1) Barang itu suci sebab tidak sah jual beli barang haram. Seperti babi, minuman keras, anjing dan lain sebagainya.
- (2) Barang itu bermanfaat sebab barang yang tidak bermanfaat tidak sah, seperti lalat, nyamuk, dan lain sebagainya.
- (3) Barang itu milik sendiri atau diberi kuasa oleh pemiliknya. Berdasarkan sabda Nabi: *“Jangan engkau jual barang yang bukan milikmu”* (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).
- (4) Barang itu jelas dan dapat dikuasai oleh keduanya (penjual dan pembeli).
- (5) Barang itu dapat diketahui keduanya dalam kadar, jenis, dan sifat-sifatnya.

³⁶*Ibid.*, hlm. 107.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

c) Ijab dan qobul

Ijab dan qobul merupakan bagian yang sangat penting bahkan merupakan esensi dasar akad. Oleh karena itu, harus dipenuhi syarat-syaratnya.

- (1) Jelas dan terang dalam pernyataannya.
- (2) Bersesuaian antara pernyataan ijab dan qobul.
- (3) Memperhatikan kesungguhan dari pihak-pihak yang berakad.

d. Hukum Jual Beli

- 1) Mubah (boleh), merupakan hukum asal jual beli
- 2) Wajib, apabila menjual merupakan keharusan, misalnya menjual barang untuk membayar hutang
- 3) Sunah, misalnya menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual.
- 4) Haram, misalnya menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan. Menjual barang untuk maksiat, jual beli untuk menyakiti seseorang, jual beli untuk merusak harga pasar, dan jual beli dengan tujuan merusak ketentraman masyarakat.

Jadi, Sebagaimana ungkapan Al-Imam Asy-Syafi'i Rahimahullah: Dasarnya hukum jual-beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua-belah pihak. Kecuali apabila jual-beli itu

dilarang oleh Rasulullah SAW. Atau yang maknanya termasuk yang dilarang beliau SAW.³⁷

e. Prinsip Jual Beli

1) Prinsip Halal

Para ahli fikih menggariskan satu kaidah besar yang berbunyi: “*Hukum asal dalam segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan akan keahamannya*”.³⁸

Maka para ulama menyimpulkan bahwa dalam urusan dunia, termasuk dalam urusan perniagaan tidak dibenarkan bagi siapapun untuk mengharamkan atau melarang suatu perniaga kecuali bila memiliki dalil yang tegas dan shaihi (*valid*). Maka prinsip awal jual beli itu adalah aspek kehalalan.³⁹

Sehingga Allah SWT memerintahkan untuk mencari rezeki yang halal dengan alasan:⁴⁰

- a) Karena Allah SWT memerintahkan untuk mencari rezeki dengan jalan halal.
- b) Pada harta yang halal mengandung keberkahan.
- c) Pada harta halal mengandung manfaat dan *mashlahah* yang agung bagi manusia.

³⁷ Ahmad Sarwat, Fiqih Muamalat, (_____: Kampus Syariah, 2009), hlm. 10.

³⁸ Muhammad Arifin bin Badri, *Op. Cit.*, hlm. 49.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 54.

⁴⁰ Mardani, *Op.Ccit.*, hlm. 178.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- d) Pada harta halal akan membawa pengaruh positif bagi perilaku manusia.
- e) Pada harta yang halal melahirkan pribadi yang istiqamah, yakni selalu berada dalam kebaikan, kesalehan, ketakwaan, keikhlasan dan keadilan.
- f) Pada harta halal akan membentuk pribadi yang *zahid, qana'ah*, santun, dan suci dalam segala tindakan.
- g) Pada harta halal akan melahirkan pribadi yang *tasamuh*, berani menegakkan keadilan, dan membela yang benar.

Sedangkan jual beli yang dilakukan secara haram:

- a) Memunculkan sosok pendusta, penakut, pemaarah, dan penyebar kejahatan dalam kehidupan masyarakat.
- b) Akan melahirkan manusia yang tidak bertanggung jawab, pengkhianat, penjudi, koruptor, dan pemabuk.
- c) Menghilangnya keberkahan, ketenangan, dan kebahagiaan bagi manusia.

Oleh karena itu, kepada umat islam diharapkan agar dalam mencari rezeki menjauhkan diri dari hal-hal yang haram. Melaksanakan hal-hal yang halal, baik dalam cara memperoleh, dalam mengomsumsi, dan dalam memanfaatkannya. Doa yang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

berinvestasi secara yang halal akan diterima oleh Allah Swt dan hidupnya penuh makna dalam ridha Allah SWT.⁴¹

2) Prinsip *Mashlahah*

Mashlahah adalah sesuatu yang oleh dalil dan hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencari tujuan *syara'*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan.⁴²

Mashlahah dalam konteks investasi yang dilakukan oleh seseorang hendaknya bermanfaat bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi dan juga harus dilakukan oleh masyarakat. Prinsip *mashlahah* merupakan hal yang paling esensial dalam bermuamalah. Oleh karena itu, pastikan bahwa investasi yang dilakukan itu dapat memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif bagi kehidupan masyarakat, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang.⁴³

3) Prinsip *ibahah* (boleh)

Bahwa perdagangan itu (pada asalnya) adalah mubah (boleh).⁴⁴

Namun demikian, kaidah-kaidah umum berkaitan dengan muamalah

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*, hlm. 179.

⁴⁴ Husein Bahreisj, *Himpunan Fatwa*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1987), hlm. 345.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

harus diperhatikan dan dilaksanakan. Kaidah-kaidah umum yang ditetapkan syara' dimaksud di antaranya:⁴⁵

- a) Muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim dalam rangka mengabdikan kepada Allah SWT dan senantiasa berprinsip bahwa Allah SWT selalu mengontrol dan mengawasi tindakannya.
 - b) Seluruh tindakan muamalah tidak lepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan menentang akhlak terpuji, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Melakukan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat.
- 4) Ridha

Dalam perspektif Al-Qur'an tidak ditemukan secara *ekspelesit* keharusan transaksi dalam satu tempat dan waktu tertentu. Bahkan secara literal dan global, Al-Qur'an menyatakan transaksi itu dapat dilakukan pada musim dingin dan panas (*al-syitai wal al-shayf*), didarat dan dilaut (*fi al-bahr wa al-bar*), kecuali dalam masjid. Larangan jual beli ada dalam hadist.

Prinsip umum ini menunjukkan bahwa soal tempat dan waktu diserahkan kepada manusia mekanismenya, yang lebih ditekankan adalah suka sama suka antara penjual dan pembeli. Prinsip ini ditunjukkan didalam Al-Qur'an surat An-nisa' ayat 29:

⁴⁵Mardani, *Loc. Cit.*

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(QS. An-Nisa’ [4]: 29).⁴⁶

Al-Syakauni mengatakan bahwa prinsip yang paling fundamental dalam jual beli adalah suka sama suka antara penjual dan pembeli. Orang dapat mengungkapkannya perasaannya dengan berbagai cara, seperti dengan isyarat, tulisan, perantara berita dan sebagainya. Yang terpenting maksudnya tercapai. Jadi, bukan hanya ungkapan lisan saja.⁴⁷

Karena itu, al-Syakauni menolak pendapat jumhur ulama yang memandang sah jual beli hanya dengan ijab dan kabu secara lisan dan dengan ungkapan tertentu. Penolakannya didasarkan pada lafal *amm* (umum) *tijarah* (perniagaan) yang mengandung makna “segala jual bentuk jual beli”, yang wajib dilakukan atas dasar suka sama suka, perasaan suka sama suka tidak mutlak hanya dengan ucapan lisan, tetapi dapat juga dilakukan dengan cara-cara lain, asal

⁴⁶Departemen Agama RI. *Op. Cit.*, hlm. 107.

⁴⁷Mardani, *Loc. Cit.*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

dapat dimengerti oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.⁴⁸

Sebetulnya jauh sebelum al-Syakauni, pendapat serupa pernah dikemukakan oleh Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hanbal. Menurut pandangan kedua ulama ini, jika seorang pembeli mengambil suatu barang dagangan dan memberikan harganya, tanpa mengucapkan satu patah kata atau tanpa suatu isyarat kepada penjual, jual belinya sah, karena perbuatan tukar menukar demikian sudah merupakan bukti suka sama suka. Sebab, kalau salah satu pihak tidak suka, tentu ia tidak akan memberikan miliknya kepada pihak yang lain.

f. Macam-macam Jual Beli

Jenis jual beli di sini dilihat dari bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barang, yang di bagi menjadi tiga.

1) Bai al Murabahah

a) Definisi

Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Jual beli secara etimologis adalah menukar harta dengan harta, sedangkan secara terminologis artinya transaksi penukaran selain dengan fasilitas yang digunakan. Murabahah adalah akad jual beli suatu barang

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 206.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang. Dimana harga jual tersebut disetujui pembeli. Atau dengan singkat. Jual beli murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

b) Landasan syariah

Landasn hukum jua beli yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma'. Umat sepakat bahwa jual beli dan pelaksanaannya sudah berlaku atau dibenarkan sejak zaman Rasulullah hingga sekarang, yaitu penggalan surat Al- Baqarah 275, "*padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*".

c) Adapun syarat jual beli murabahah

- 1) Penjual member tahu biaya modal kepada nasabah
- 2) Kontrak harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- 3) Kontrak harus bebabs dari riba.
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang dibekaitan dengan pembelian, misalnya jika pembeli dilakukan secara utang.

Jual beli al-Murabahah di atas hanya untuk produk barang atau produk yang telah dimiliki oleh penjual pada



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

waktu negosiasi dan berkontrak, bila produk tersebut tidak dimiliki penjual maka sistem yang digunakan adalah murabahah kepada pemesan pembelian. Dinamakan *demikan* karena penjual semata-mata mengadakan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan si pembeli yang memesan.

d) Manfaat jual beli *Al Murabahah*

Sesuai dengan sifat bisnis, transaksi Bai' Al-Murabahah memiliki beberapa manfaat, namun risikonya juga harus diantisipasi. Jual beli muarabahah member banyak manfaat bagi bank syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjualan dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem Bai' Al-Murabahah juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah. Di antara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain adalah sebagai berikut.

- 1) Default atau kelalaian
- 2) Fluktuasi harga komparatif
- 3) Penolakan nasabah
- 4) Dijual; karena Bai' al- Murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah.

2) Bai' as -Salam

a) Pengertian as-salam

Bai' as-Salam adalah akad pesanan barang yang disebutkan sifat-sifatnya, yang dalam majelis itu pemesanan barang menyerahkan uang seharag barang pesanan tersebut. Menurut Sayyid Sabiq, as *Salam* di sebut juga As Salaf (pendahuluan), yaitu penjualan sesuatu dengan criteria tertentu dalam tanggungan dengan pembayaran disegerakan.⁴⁹

b) Dasar Hukum As-Salam

Jual beli salam merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Alquran di antaranya:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”. (Qs Al-Baqarah [2]: 282).⁵⁰

“Ibn Abbas menyatakan bahwa ketika Rasul datang ke Madinah, penduduk Madinah melakukan jual beli salam pada buah-buahan untuk jangka satu tahun atau dua tahun. Kemudian Rasul bersabda: Siapa yang melakukan salam hendaknya melakukannya dengan takaran yang jelas dan

⁴⁹ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2012), hlm. 116-118.

⁵⁰ Departemen Agama RI. *Op. Cit.*, hlm . 59.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

timbangan yang jelas pula, sampai batas waktu tertentu”. (Muslich, 2015: 243).

Kesepakatan ulama’ (ijma’) akan bolehnya jual beli salam dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Pemilik lahan pertanian, perkebunan ataupun perniagaan terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan, maka jual beli salam diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Ketentuan ijma’ ini secara jelas memberikan legalisasi praktik pembiayaan/jual beli salam.⁵¹

c) Manfaat Bai’ as-Salam

Orang yang mempunyai perusahaan sering membutuhkan uang, untuk keperluan perusahaan mereka, bahkan sewaktu-waktu kegiatan perusahaan sampai terlambat karena kekurangan bahan pokok. Sedangkan pembeli selain akan mendapat barang yang sesuai dengan yang diinginkan, maka ia pun sudah menolong kemajuan perusahaan saudaranya. Untuk kepentingan itu, Allah SWT membolehkan Bai’ as-Salam.

⁵¹ Mizan, *Akad Salam dalam Transaksi*, (Jurnal Ilmu Syariah , Vol. 4 No. 1, 2016), hlm 124



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilaan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilaan

d) Rukun Bai' *as-Salam*

- 1) Ada penjual dan pembeli
- 2) Ada barang dan uang.
- 3) Ada sigat(ijab qabul).

e) Syarat-syarat Bai' *as-Salam*

- 1) Uangnya hendaklah dibayar ditempat akad
- 2) Barangnya menjadi utang bagi penjual
- 3) Barang dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan.
- 4) Barang tersebut harus jelas ukuran, takaran, timbangan dan bilangannya.
- 5) Diketeahui sifat-sifatnya
- 6) Disebutkan tempat penerimaannya.

3) Bai' Al-Istisha'

a) Pengertian Bai' *Al-Istishna*

Menurut bahasa berasal dari kata صنع (*shana'a*) yang artinya membuat kemudian ditambah huruf *alif*, *sin* dan *ta'* menjadi استصنع (*istashna'a*) yang berarti meminta dibuatkan sesuatu. Transaksi jual beli *istishna'* merupakan kontrak penjualan antara *mustashni'* (pembeli) dan *shani'* (pembuat barang/penjual). Dalam kontrak ini *shani'* menerima pesanan dari *mustashni'*. *Shani'* lalu berusaha sendiri ataupun melalui orang lain untuk membuat *mashnu'* (pokok kontrak) menurut



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada *mustashni*'. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran.

Sedangkan Al-Istishna secara bahasa artinya meminta dibuatkan sedangkan menurut terminologi ilmu fiqih artinya: perjanjian terhadap barang jualan yang berada dalam kepemilikan penjual dengan syarat dibutkannya oleh penjual, atau meminta dibuatkan dengan cara khusus sementara bahan bakunya dari pihak penjual.⁵²

Al-Istishna adalah jual beli dengan cara memesan terlebih dahulu tetapi diserahkan pada pihak pemesan mau membayar harga beli dimuka secara tunai, secara angsuran, ataupun membayar pada saat barang pesanan sudah jadi.⁵³

Misalnya seseorang datang kepada tukang kayu, lalu mengatakan "Tolong buat meja tulis dengan ukuran dan bahan yang saya tentukan.". Syarat sahnya perjanjian pemesanan ini adalah bahwa bahan baku harus berasal dari tukang kayu. Kalau berasal dari pihak pemesan maka tidak disebut pemesanan tetapi menyewa tukang.

⁵² Lukman Hakim, *Op. Cit*, hlm 119

⁵³ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 103



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

b) Landasan Hukum Bai' *Al-Istishna'*

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”. (Qs Al-Baqarah [2]: 282).⁵⁴

“Dari Sahal bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam menyuruh seorang wanita Muhajirin yang memiliki seorang budak tukang kayu. Beliau berkata kepadanya; "Perintahkanlah budakmu agar membuatkan mimbar untuk kami". Maka wanita itu memerintahkan budaknya. Maka ghlum itu pergi mencari kayu di hutan lalu dia membuat mimbar untuk beliau.” (HR. Bukhari).

Ijma' Dalam fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia), dijelaskan bahwa jual beli *istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan (pemesan, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*) (Karim, 2006, p.126). Adapun menurut MUI Dalam fatwa DSN- MUI (Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia) nomor 06/DSN-MUI /IV / 2000 menjelaskan bahwa ada 3 (tiga) ketentuan dibolehkan:

- (1) Ketentuan tentang Pembayaran, dimana alat bayar harus di ketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang,

⁵⁴ Departemen Agama RI. *Op. Cit.*, hlm . 59.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilaan

atau manfaat, pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan, dan tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

- (2) Ketentuan tentang Barang, harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang, dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahan barang dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, pembeli (mustashni') tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan, dan dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.
- (3) Ketentuan Lain yaitu: Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat, semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli istishna', jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilaan

melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁵⁵

Bai' *Al-Istishna'* menurut mayoritas ulama termasuk satu aplikasi Bai' As-Salam. Sehingga berlaku baginya syarat-syarat jual beli as-Salam yang telah disebut sebelumnya. Kemungkinan yang terpenting dan terkuat di antaranya adalah harus didahulukan pembayarannya, mengetahui barangnya baik jenis, ukuran, maupun waktu penyerahannya.⁵⁶

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

3. Tukar Tambah

a. Pengertian Tukar Tambah

Tukar tambah adalah Bertukar barang dengan memberi tambahan uang. Dalam penelitian ini antara pihak penjual dan pembeli dalam bertransaksi jualbeli perhiasan emas dengan cara tukar tambah dapat dikatakan saling menukarkan barang yang mereka miliki. Pihak pembeli memberikan tambahan uang dengan membayar selisih harga

⁵⁵ Muhammad Rizki Hidayah, *analisis implementasi akad istishna pembiayaan rumah studi kasus developer property syariah bogor*, (Jurnal Ekonomi Islam Vol 9, No.1, Mei 2018) hlm. 5

⁵⁶ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2012), hlm. 116-119.

antara perhiasan emas yang ingin dibeli dari penjual dengan yang pembeli miliki sebelumnya.⁵⁷

b. Tukar Menukar Dalam Islam

1) Pengertian Tukar Menukar dalam Islam

Menurut ahli fiqih Islam, pertukaran diartikan sebagai pemindahan barang seseorang dengan cara menukarkan barang-barang tersebut dengan barang lain berdasarkan keikhlasan/kerelaan.⁵⁸

2) Dasar Hukum Tukar- Menukar

Adapun dasar hukum yang menjelaskan tentang transaksi tukar-menukar adalah sebagai berikut:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ
وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا
كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

dari Imam Muslimi dia berkata:”*Rasulullah SAW “Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).” (HR. Muslim)⁵⁹*

Hadis tersebut menjelaskan kepada umat Islam mengenai jual beli barter (tukar-menukar), yaitu:

⁵⁷ Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mu’amalah*, (Bulan Bintang: Jakarta,1980), hlm. 57.

⁵⁸ Gemala Dewi, et al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2005), hlm.

⁵⁹ Ahmad Mustofa ,*Reorientasi Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: UII Pres, 2014), hl. 9



a) Jual beli barter pada enam macam barang (barang ribawi) tersebut di dalam hadis yang sama jenisnya dan sama *illat*nya, yakni: emas, perak, beras gandum, padi gandum, kurma, dan garam, dilarang oleh Islam, kecuali telah memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a. Sama banyaknya dan mutunya (kuantitas dan kualitasnya)
- b. Secara tunai
- c. Serah terima dalam satu majelis.

Tiga syarat tersebut dimaksudkan untuk mencegah adanya unsur riba dalam tukar menukar, sehingga ada pihak yang dirugikan. Jika tukar menukar tersebut tidak sama banyaknya dan mutunya, misalnya 5 gram emas 24 karat ditukar dengan 8 gram emas 21 karat, 10 kg beras kualitas nomor satu ditukar dengan 15 kg beras kualitas nomor tiga, maka tukar menukar semacam ini tidak boleh atau tidak sah, supaya menjadi boleh/sah, maka dijual dulu barang yang kualitasnya rendah, kemudian hasil penjualannya dibelikan barang sejenis yang kualitasnya lebih baik, atau sebaliknya.

- b) Tukar menukar antara enam macam barang tersebut, yang berbeda jenisnya tetapi sama *illat* hukumnya adalah sah, tetapi harus tunai, misalnya 1 gram emas ditukar dengan perak 7 gram
- c) Jual beli barter antara enam macam barang tersebut, yang berbeda jenisnya dan berbeda *illat* hukumnya adalah sah jual belinya, tanpa



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilaan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

syarat harus sama dan tunai, misalnya 1 gram emas ditukar dengan 10 kg kurma, diperbolehkan tanpa harus tunai.⁶⁰

c. Rukun dan Syarat Tukar Menukar

Rukun dan syarat tukar menukar sama dengan rukun dan syarat jual beli, karena tukar menukar merupakan definisi yang ada dalam jual beli yaitu saling memindahkan milik dengan ganti⁶¹ yang dapat dibenarkan. Adapun rukun dan syarat tukar-menukar adalah sebagai berikut:

1) Rukun tukar-menukar

Rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi tukar menukar menurut fuqaha Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjuk kepada saling menukarkan, atau dalam bentuk lain yang dapat menggantikannya. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi tukar menukar yaitu:

- a) *'Aqid* (orang yang berakad)
- b) *Sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
- c) *Ma'qud 'alaih* (obyek akad)

⁶⁰ Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subulus Salam: Sarakh Bulughul Maram*, Jilid 2, hlm. 299

⁶¹ Zainuddin bin Abdul Azis Mulibari, *Fathul Mu'in Bisyarah Qurratul 'Ain*, (Bandung: al-Ma'arif, T.t), hlm. 2

2) Syarat Tukar Menukar

Tukar menukar dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, obyek akad, maupun *sighat*nya. Secara terperinci syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

a) Syarat yang berkaitan dengan *'aqid*:

- (1) *al-Rusyd*, yakni baligh, berakal, dan cakap dalam hukum,
- (2) Tidak terpaksa,
- (3) Ada kerelaan.

b) Syarat yang berkaitan dengan *sighat*:

- (1) Berupa percakapan dua belah pihak (*khithobah*),
- (2) Berlangsung dalam satu majlis,
- (3) Antara *ijab* dan *qabul* tidak terputus, *Sighat* akad tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain,
- (4) Akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu

c) Syarat yang berkaitan dengan *ma'qud 'alaih*:

- (1) Harus suci,
- (2) Dapat diserahterimakan,
- (3) Dapat dimanfaatkan secara syara',
- (4) Dinyatakan secara jelas oleh para pihak



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilaan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

(5) Jika barangnya sejenis harus seimbang⁶²

4. Emas

a. Defenisi Emas

Emas adalah logam mulia berwarna kuning dapat dibentuk menjadi perhiasan, seperti kalung, gelang, cincin.⁶³ Suatu yang bernilai tinggi dan berharga. Digunakan sebagai standar keuangan dibanyak negara dan juga digunakan sebagai perhiasan.

b. Jenis-jenis emas

1) Emas perhiasan

Emas perhiasan adalah sesuatu yang dapat memperindah sesuatu yang lain, barang yang dapat dipakai untuk berhias. Emas perhiasan merupakan jenis emas yang paling sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam bentuk kalung, gelang, cincin, anting, liontin, tiara, dan lain sebagainya. Perhiasan emas selain digunakan untuk mempercantik diri, sering juga digunakan untuk investasi.⁶⁴

b. Emas Batangan

Emas batangan (emas lantakan) yang cukup terkenal di Indonesia adalah emas bermerek Logam Mulia yang diproduksi

⁶² Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 123-124.

⁶³ Wahyu Suzana dan Ernawati Wardiah, *Op. Cit.*, hlm. 179.

⁶⁴ Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakri, *Kamus Arab-Indonesia-Inggris*, Cet. Ke-15, (Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2004), hlm. 48



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

oleh PT. Aneka Tambang (Antam) dengan kadar emas 99,99 % (persen). Sebagai tanda keaslian emas, ada sertifikat emas yang dibubuhi nomor seri sesuai dengan nomor seri yang terukir pada emas batangan. Ada beberapa jenis emas batangan yang umum dijual di toko emas di Indonesia seperti: emas Antam atau emas LM (Logam Mulia), emas London, dan emas Lokal.⁶⁵

c) Kadar Emas

Kadar merupakan tingkat keaslian emas, atau jumlah kandungan kemurnian emas. Kadar emas dinyatakan dalam karat. Karat adalah sistem pengukuran tingkat kemurnian emas. Kemurnian emas diukur berdasarkan jumlah presentase emas murni yang terkandung dalam suatu logam. Emas memiliki sifat yang unik dan langka karena emas terbuat dari proses magmatis atau pengkonsentrasian di permukaan bumi.

Emas merupakan logam yang bersifat lunak, tahan korosi dan mudah diterpa. sehingga dalam perkembangannya emas dapat dibentuk menjadi perhiasan. Emas sudah dikenal sebelum masehi dan digunakan sebagai alat untuk bertransaksi. Saat ini, emas menjadi salah satu investasi atau pemberi devisa terbesar bagi negara.⁶⁶

⁶⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), hal. 1405.

⁶⁶ Istijanto Oei, *Kiat Investasi Valas, Emas, Saham*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 63.

Emas memiliki sifat yang sangat lunak, maka dalam aplikasinya (perhiasan atau batangan) emas logam mulia perlu dilebur dengan logam lain agar sifatnya yang sangat lunak sedikit berkurang dan juga untuk menghasilkan warna tertentu sesuai kebutuhan. Sebagai hasil peleburan, Peleburan emas logam mulia dengan logam lain akan menghasilkan perbandingan jumlah logam. Perbandingan ini yang dikenal dengan istilah karat (k). Kadar tertinggi dalam emas adalah 99 % (persen) atau disebut emas murni dengan kadar 24 karat. Satuan perhitungan harga emas murni adalah troy per ons dalam US\$. Apabila dikonversi dalam satuan gram, 1 troy per ons = 31,1034768 gram.

Setiap toko emas memiliki perbedaan dalam menentukan hubungan karat dengan kadar kandungan emas. Karat berdasarkan kadarnya dapat ditentukan dengan mudah sesuai SNI (Standart Nasional Indonesia) Nomor: SNI 13-3487-2005 standart karat⁶⁷, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kadar Emas sesuai Standart Nasional Indonesia (SNI)

Karat	Kadar
24 K	99,00-99,99%
23 K	94,80-98,89%
22 K	90,60-94,79%
21 K	86,50-90,59%
20 K	82,50-86,50%

⁶⁷BSN, *SNI 13-3487-2005 tentang Barang-barang Emas*, (Jakarta: Standar National Indonesia, 2005).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

19 K	78,20-82,50%
18 K	75,40-78,19%

d) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 Tentang Jual-Beli Emas secara Tidak Tunai

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 Tentang Jual-Beli Emas secara Tidak Tunai setelah menimbang beberapa hal berikut:

- (1) Bahwa transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini seringkali dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai, baik secara angsuran (*taqsith*) maupun secara tangguh (*ta'jil*);
- (2) Bahwa transaksi jual beli emas dengan cara pembayaran tidak tunai tersebut menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam antara pendapat yang membolehkan dengan pendapat yang tidak membolehkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam huruba dan b di atas, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang transaksi jual beli emas secara tidak tunai untuk dijadikan pedoman. Setelah mempertimbang lalu mengingat beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

- (1) Firman Allah SWT, QS. al-Baqarah [2]: 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilaan

"... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ..."

(2) Hadis Nabi SAW, antara lain:

(a) Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dan al-Baihaqi dari Abu Sa'id al-Khudri:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه ابن ماجه و البيهقي وصححه ابن حبان)

Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)." (HR. Ibnu Majah dan al-Baihaqi, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)

(b) Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi SAW bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيدٍ.

"(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai."

(c) Hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khatthab, Nabi SAW bersabda:

... الذَّهَبُ بِالوَرِقِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

"(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai."

(d) Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.

"Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai."

- (e) Hadis Nabi riwayat Muslim dari Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرَقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا

"Rasulullah SAW melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai)."

- (f) Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi SAW bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

"Perdamaian (musyawarah mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

- (3) Kaidah *Ushul* dan Kaidah Fikih, antara lain:

- (a) Kaidah *Ushul*:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

"Hukum berputar (berlaku) bersama ada atau tidak adanya 'illat."

(Ali Ahmad al-Nadawiy, *Mawsu'ah al-Qawa'id wa al-Dhawabith al-Fiqhiyah al-Hakimah li-al-Mu'amalat al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islamiy*, Riyadh: Dar 'Alam al-Ma'rifah, 1999; J. 1, h. 395).

- (b) Kaidah Fikih:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

"Adat (kebiasaan masyarakat) dijadikan dasar penetapan hukum."

(Jalal al-Din 'Abd al-Rahman al-Suyuthiy, al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' al-Syafi'iyah, al-Qahirah: Dar al-Salam, 2004, cet. ke-2, h. 221).

(c) Kaidah Fikih:

أَنَّ الْأَحْكَامَ الْمُتَرْتَبَةَ عَلَى الْعَوَائِدِ تَدُورُ مَعَهَا كَيْفَمَا دَارَتْ، وَتَبْطُلُ مَعَهَا إِذَا بَطَلَتْ
... كَالنَّفُودِ فِي الْمُعَامَلَاتِ

"Hukum yang didasarkan pada adat (kebiasaan) berlaku bersama adat tersebut dan batal (tidak berlaku) bersamanya ketika adat itu batal, seperti mata uang dalam muamalat ..."
(Al-Qarafi, Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq, j. 2, h. 228)

(d) Kaidah Fikih

مِنَ الدَّخِيرَةِ : قَاعِدَةٌ : كُلُّ حُكْمٍ مُرْتَبٍ عَلَى عُرْفٍ أَوْ عَادَةٍ يَبْطُلُ عِنْدَ زَوَالِ تِلْكَ الْعَادَةِ
، فَإِذَا تَغَيَّرَ تَغَيَّرَ الْحُكْمُ

"(Dikutip) dari kitab al-Dzakhirah sebuah kaidah: Setiap hukum yang didasarkan pada suatu 'urf (tradisi) atau adat (kebiasaan masyarakat) menjadi batal (tidak berlaku) ketika adat tersebut hilang. Oleh karena itu, jika adat berubah, maka hukum pun berubah."
(Al-Taj wa al-Iklil li-Mukhtashar Khalil, j. 7, h. 68)

(e) Kaidah Fikih:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Setelah mempertimbangkan, mengingat, lalu memperhatikan

beberapa hal berikut:

a. Pendapat para ulama, antara lain:

- 1) Syaikh 'Ali Jumu'ah, mufti al-Diyar al-Mishriyah, *al-Kalim al-Thayyib Fatawa 'Ashriyah*, al-Qahirah: Dar al-Salam, 2006, h. 136:

يَجُوزُ بَيْعُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الْمُصَنَّعَيْنِ – أَوْ الْمُعَدَّيْنِ لِلتَّصْنِيعِ – بِالتَّقْسِيطِ فِي عَصْرِنَا الْحَاضِرِ حَيْثُ خَرَجَا عَنِ التَّعَامُلِ بِهِمَا كَوَسِيطٍ لِلتَّبَادُلِ بَيْنَ النَّاسِ وَصَارَا سَلْعَةً كَسَائِرِ السَّلْعِ الَّتِي تُبَاعُ وَتُشْتَرَى بِالْعَاجِلِ وَالْأَجَلِ، وَلَيْسَتْ لِهَمَا صُورَةُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ اللَّذَيْنِ كَانَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الْحُلُولُ وَالتَّقَابُضُ فِيمَا رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا وَهُوَ (تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مَثَلًا لَمْ يَمِثَلْ، وَلَا تَبِيعُوا مِثْلَهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ" (رواه البخاري مُعَلَّلًا بِأَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ كَانَا وَسِيلَتِي التَّبَادُلِ وَالتَّعَامُلِ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَيْثُ انْتَقَتْ هَذِهِ الْحَالَةُ الْآنَ فَيَنْتَفِي الْحُكْمُ حَيْثُ يَدُورُ الْحُكْمُ وَجُودًا وَعَدَمًا مَعَ عِلَّتِهِ وَوَعَلَيْهِ: فَلَا مَانِعَ شَرْعًا مِنْ بَيْعِ الذَّهَبِ الْمُصَنَّعِ أَوْ الْمُعَدِّ لِلتَّصْنِيعِ بِالْقِسْطِ

Boleh jual beli emas dan perak yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini di mana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang (*sil'ah*) sebagaimana barang lainnya yang diperjualbelikan dengan pembayaran tunai dan tangguh. Pada keduanya tidak terdapat gambar dinar dan dirham yang dalam (pertukarannya) disyaratkan tunai dan diserahkan sebagaimana dikemukakan dalam hadis riwayat Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda: "*Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan janganlah menjual emas yang gha'ib (tidak diserahkan saat itu) dengan emas yang tunai.*" (HR. al-Bukhari). Hadis ini mengandung 'illat bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi di masyarakat. Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut, karena hukum berputar (berlaku) bersama dengan 'illatnya, baik ada maupun tiada. Atas dasar itu, maka tidak ada larangan syara' untuk menjualbelikan emas yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran.

- 2) Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaily dalam *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, (Dimasyq: Dar al-Fikr, 2006, h. 133):

وَكَذَلِكَ شِرَاءُ الْحُلِيِّ مِنَ الصَّائِغِ بِالتَّقْسِيطِ لَا يَجُوزُ، لِعَدَمِ اكْتِمَالِ قَبْضِ الثَّمَنِ، وَلَا يَصِحُّ أَيْضًا بِقَرْضٍ مِنَ الصَّائِغِ.

"Demikian juga, membeli perhiasan dari pengrajin dengan pembayaran angsuran tidak boleh, karena tidak dilakukan penyerahan harga (uang), dan tidak sah juga dengan cara berutang dari pengrajin."



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

- 3) Pendapat Syekh Abdullah bin Sulaiman al-Mani' dalam *Buhuts fi al-Iqtishd al-Islamiy*, (Bayrut: al-Maktab al-Islami, 1996), h. 322:

مِمَّا تَقَدَّمَ يَبْضُحُ أَنَّ التَّمَنِّيَّةَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مُوَعَّلَةٌ فِيهِمَا، وَأَنَّ النَّصَّ صَرِيحٌ فِي اعْتِبَارِهِمَا مَالًا رَبَوِيًّا يَجِبُ فِي الْمُبَادَلَةِ بَيْنَهُمَا التَّمَاتِلُ وَالنَّقَابِضُ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ فِيمَا اتَّخَذَ جِنْسُهُ وَالنَّقَابِضُ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ فِي بَيْعِ بَعْضِهِمَا بِبَعْضِ الْآ مَا أَخْرَجَتْهُ الصَّنَاعَةُ عَنِ مَعْنَى التَّمَنِّيَّةِ، فَيَجُوزُ التَّفَاضُلُ بَيْنَ الْجِنْسِ مِنْهُمَا دُونَ النَّسْأِ عَلَى مَا سَبَقَ مِنْ تَوْضِيحٍ وَتَعْلِيلٍ.

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa status emas dan perak lebih dominan fungsinya sebagai tsaman (alat tukar, uang) dan bahwa nashsh sudah jelas menganggap keduanya sebagai harta ribawi, yang dalam mempertukarkannya wajib adanya kesamaan dan saling serah terima di majelis akad sepanjang jenisnya sama, dan saling serah terima di majelis akad dalam hal jual beli sebagiannya (emas, misalnya) dengan sebagian yang lain (perak), kecuali emas atau perak yang sudah dibentuk (menjadi perhiasan) yang penyebabnya telah keluar dari arti (fungsi) sebagai tsaman (harga, uang); maka ketika itu, boleh ada kelebihan dalam mempertukarkan antara yang sejenis (misalnya emas dengan emas yang sudah menjadi perhiasan) tetapi tidak boleh ada penangguhan, sebagaimana telah dijelaskan pada keterangan sebelumnya.

- 4) Dr. Khalid Mushlih dalam *Hukmu Bai' al-Dzahab bi al-Nuqud bi al-Taqsih*:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: التَّحْرِيمُ، وَهُوَ: بَيْعُ الذَّهَبِ بِالنُّقُودِ الْوَرَقِيَّةِ بِالتَّقْسِيطِ لِلْعُلَمَاءِ فِيهِ قَوْلَانِ فِي الْجُمْلَةِ قَوْلٌ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَلَى خِلَافِ بَيْنَهُمْ فِي الْإِسْتِدْلَالِ لِهَذَا الْقَوْلِ، وَأَبْرَزُ مَا هُنَاكَ، أَنَّ الْوَرِقَ التَّقْدِيرِيَّ وَالذَّهَبَ مِنَ الْأَثْمَانِ، وَالْأَثْمَانُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا إِلَّا يَدًا بِيَدٍ، لِمَا جَاءَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْأَحَادِيثِ، كَحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَخْنَاسُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ)، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1587).
الْقَوْلُ الثَّانِي: الْجَوَازُ، وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ الْمَعَاصِرِينَ، مِنْ أَبْرَزِهِمُ الشَّيْخُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّعْدِيُّ، عَلَى اخْتِلَافِ بَيْنَهُمْ فِي الْإِسْتِدْلَالِ لِهَذَا الْقَوْلِ، إِلَّا أَنَّ أَبْرَرَ مَا يُسْتَنَدُ لَهُ هَذَا الْقَوْلُ، مَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَابْنُ الْقَيِّمِ مِنْ جَوَازِ بَيْعِ الْحَلِيِّ بِالذَّهَبِ نَسِيئَةً، حَيْثُ قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا فِي الْإِخْتِيَارَاتِ: يَجُوزُ بَيْعُ الْمَصْبُوغِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِجِنْسِهِ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ التَّمَاتِلِ، وَيُجْعَلُ الزَّائِدُ فِي "مُقَابِلِ الصَّنِيعَةِ، سِوَاءَ كَانَ الْبَيْعُ حَالًا أَوْ مُوَجَّلًا، مَا لَمْ يُفْصَدَ كَوْنُهُ تَمَنَّا وَأَصْرَحَ مِنْهُ قَوْلُ ابْنِ الْقَيِّمِ: "أَنَّ الْحَلِيَّةَ الْمُبَاحَةَ صَارَتْ بِالصَّنِيعَةِ الْمُبَاحَةِ مِنْ جِنْسِ الثِّيَابِ وَالسَّلْعِ، لَا مِنْ جِنْسِ الْأَثْمَانِ، وَلِهَذَا لَمْ تَجِبْ فِيهَا الرِّكَاهُ، فَلَا يَجْرِي الرِّبَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَثْمَانِ، كَمَا لَا يَجْرِي بَيْنَ الْأَثْمَانِ وَسَائِرِ السَّلْعِ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا، فَإِنَّ هَذِهِ بِالصَّنِيعَةِ قَدْ خَرَجَتْ عَنِ مَقْصُودِ الْأَثْمَانِ، وَأَعِدَّتْ لِلتَّجَارَةِ، فَلَا مَحْذُورَ فِي بَيْعِهَا بِجِنْسِهَا ... " انتهى من (إعلام الموقعين 2/247).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auiaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auiaurasyidin Tembilahan

Secara global, terdapat dua pendapat ulama tentang jual beli emas dengan uang kertas secara angsuran:

Pendapat pertama: haram; ini adalah pendapat mayoritas ulama, dengan argumen (istidlal) berbeda-beda. Argumen paling menonjol dalam pendapat ini adalah bahwa uang kertas dan emas merupakan tsaman (harga, uang); sedangkan tsaman tidak boleh diperjualbelikan kecuali secara tunai. Hal ini berdasarkan hadis 'Ubadah bin al-Shamit bahwa Nabi SAW bersabda, "Jika jenis (harta ribawi) ini berbeda, maka jualbelikanlah sesuai kehendakmu apabila dilakukan secara tunai.

Pendapat kedua: boleh (jual beli emas dengan angsuran). Pendapat ini didukung oleh sejumlah fuqaha masa kini; di antara yang paling menonjol adalah Syeikh Abdurahman As-Sa'di. Meskipun mereka berbeda dalam memberikan argumen (istidlal) bagi pandangan tersebut, hanya saja argumen yang menjadi landasan utama mereka adalah pendapat yang dikemukakan oleh Syeikh al-Islam Ibnu Taymiyah dan Ibnul Qayyim mengenai kebolehan jual beli perhiasan (terbuat emas) dengan emas, dengan pembayaran tangguh. Mengenai hal ini Ibnu Taymiyyah menyatakan dalam kitab al-Ikhtiyarat (lihat 'Ala' al-Din Abu al-Hasan al-Ba'liy al-Dimasyqi, al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah min Fatawa Syaikh Ibn Taimuyah, al-Qahirah, Dar al-Istiqamah, 2005, h. 146): "Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (tamatsul), dan kelebihanannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang)."

Ibnul Qayyim menjelaskan lebih lanjut: "Perhiasan (dari emas atau perak) yang diperbolehkan, karena pembuatan (menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang, bukan merupakan jenis harga (uang). Oleh karena itu, tidak wajib zakat atas perhiasan (yang terbuat dari emas atau perak) tersebut, dan tidak berlaku pula riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak berlaku riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. Hal itu karena dengan pembuatan (menjadi perhiasan) ini, perhiasan (dari emas) tersebut telah keluar dari tujuan sebagai harga (tidak lagi menjadi uang) dan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

bahkan telah dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh karena itu, tidak ada larangan untuk memperjualbelikan perhiasan emas dengan jenis yang sama..." (T'lam al-Muwaqqi'in; 2/247).

- 5) Syaikh 'Abd al-Hamid Syauqiy al-Jibaliy dalam *Bai' al-Dzahab bi al-Taqsith*:

"Mengenai hukum jual beli emas secara angsuran, ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

- a. **Dilarang;** dan ini pendapat mayoritas fuqaha, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali;
- b. **Boleh;** dan ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat.

Ulama yang melarang mengemukakan dalil dengan keumuman hadis-hadis tentang riba, yang antara lain menegaskan: "Janganlah engkau menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai."

Mereka menyatakan, emas dan perak adalah *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba. Sementara itu, ulama yang mengatakan boleh mengemukakan dalil sebagai berikut:

- c. Bahwa emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang).
- d. Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.
- e. Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.
- f. Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terkira.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Berdasarkan hal-hal di atas, maka pendapat yang *rajih* dalam pandangan saya dan pendapat yang saya fatwakan adalah boleh jual beli emas dengan angsuran, karena emas adalah barang, bukan harga (uang), untuk memudahkan urusan manusia dan menghilangkan kesulitan mereka.

- b. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Kamis, tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H/03 Juni 2010 M; antara lain sebagai berikut:
- 1) Hadis-hadis Nabi yang mengatur pertukaran (jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, serta emas dengan perak atau sebaliknya, mensyaratkan, antara lain, agar pertukaran itu dilakukan secara tunai; dan jika dilakukan secara tidak tunai, maka ulama sepakat bahwa pertukaran tersebut dinyatakan sebagai transaksi riba; sehingga emas dan perak dalam pandangan ulama dikenal sebagai *amwal ribawiyah* (barang ribawi).
 - 2) Juhur ulama berpendapat bahwa ketentuan atau hukum dalam transaksi sebagaimana dikemukakan dalam point 1 di atas merupakan *ahkam mu'allalah* (hukum yang memiliki 'illat); dan 'illat-nya adalah *tsamaniyah*, maksudnya bahwa emas dan perak pada masa *wurud* hadis merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran atau pertukaran, uang).
 - 3) Uang – yang dalam literatur fiqh disebut dengan *tsaman* atau *nuqd* (jamak dari *naqd*)– didefinisikan oleh para ulama, antara lain, sebagai berikut:

النَّقْدُ هُوَ كُلُّ وَسِيْطٍ لِلتَّبَادُلِ يَلْقَى قَبُوْلًا عَامًّا مَهْمَا كَانَ ذَلِكَ الْوَسِيْطُ وَعَلَى أَيِّ حَالٍ يَكُوْنُ (عبد الله بن سليمان المنيع، بحوث في الاقتصاد الإسلامي، مكة المكرمة: المكتب الإسلامي، 1996، ص: 178)

"Naqd (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apa pun bentuk dan dalam kondisi seperti apa pun media tersebut." (Abdullah bin Sulaiman al-Mani', Buhuts fi al-Iqtishad al-Islami, Mekah: al-Maktab al-Islami, 1996, h. 178)

النَّقْدُ: مَا اتَّخَذَ النَّاسُ تَمَنًّا مِنَ الْمَعَادِنِ الْمَضْرُوبَةِ أَوْ الْأَوْرَاقِ الْمَطْبُوعَةِ وَنَحْوَهَا، الصَّادِرَةَ عَنِ الْمَوْسَسَةِ الْمَالِيَّةِ صَاحِبَةِ الْأَخْتِصَاصِ (محمد رواس قلعه جي، المعاملات المالية (المعاصرة في ضوء الفقه والتشريع، بيروت: دار النفائس، 1999، ص: 23)

"Naqd adalah sesuatu yang dijadikan harga (tsaman) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas."



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

(Muhammad Rawas Qal'ah Ji, al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah fi Dhau' al-Fiqh wa al-Syari'ah, Beirut: Dar al-Nafa'is, 1999, h. 23)

- 4) Dari definisi tentang uang di atas dapat dipahami bahwa sesuatu, baik emas, perak maupun lainnya termasuk kertas, dipandang atau berstatus sebagai uang hanyalah jika masyarakat menerimanya sebagai uang (alat atau media pertukaran) dan – berdasarkan pendapat Muhammad Rawas Qal'ah Ji – diterbitkan atau ditetapkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas. Dengan kata lain, dasar status sesuatu dinyatakan sebagai uang adalah adat (kebiasaan atau perlakuan masyarakat).
- 5) Saat ini, masyarakat dunia tidak lagi memperlakukan emas atau perak sebagai uang, tetapi memperlakukannya sebagai barang (*sil'ah*). Demikian juga, Ibnu Taymiyah dan Ibnu al-Qayyim menegaskan bahwa jika emas atau perak tidak lagi difungsikan sebagai uang, misalnya telah dijadikan perhiasan, maka emas atau perak tersebut berstatus sama dengan barang (*sil'ah*).
- 6) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan qaidah ushul al-fiqh dan qaidah fiqh sebagaimana dikemukakan pada bagian mengingat angka 3, maka saat ini syarat-syarat atau ketentuan hukum dalam pertukaran emas dan perak yang ditetapkan oleh hadis Nabi sebagaimana disebutkan pada huruf a **tidak berlaku** lagi dalam pertukaran emas dengan uang yang berlaku saat ini.
- 7) Surat dari Bank Mega Syariah No. 001/BMS/DPS/I/10 tanggal 5 Januari 2010 perihal Permohonan Fatwa Murabahah Emas.

Maka ditetapkanlah hukum jual beli emas secara tidak tunai bahwa Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Dengan batasan dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
- b. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).

- c. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

B. Kajian Penelitian Relevan

Sebelum penulis menyusun dan melakukan suatu penelitian terkait Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas dengan Sistem Tukar Tambah (Studi Kasus di Toko Singgalang Baru Tembilaan).Telah diadakan pengamatan dan penelusuran lebih awal, dan sejauh penelusuran yang dilakukan penulis, maka penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah:

- a. Gusti Muslihuddin Sa'adi (2019)

Skripsi dari Gusti Muslihuddin Sa'adiyang berjudul Analisa Kritis Hukum Kredit Emas (Kajian Kritis terhadap Fatwa DSNMUI Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Murabahah Emas) , dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum murabahah emas dengan sistem pembayaran kredit dan sebagai antitesis fatwa DSN-MUI No: 77 tahun 2010.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa emas sejatinya tidak kehilangan fungsi dan sifatnya sebagai alat tukar kendati tidak digunakan oleh masyarakat umum, selain itu berdasarkan kajian *ushul*, hilangnya *illat* emas sebagai alat tukar tidak merubah haramnya jual-beli emas dengan angsuran,



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilaan

begitu pula dalam aspek kebutuhan (*hajat*), suatu kebutuhan tidak dapat menjadi dasar apabila bertentangan dengan *nash*.⁶⁸

Persamaan dari penelitian Gusti Muslihuddin Sa'adi dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang emas. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah Analisa Kritis Hukum Kredit Emas (Kajian Kritis terhadap Fatwa DSNMUI Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Murabahah Emas). Sedangkan dalam peneliti disini mengambil tinjauan ekonomi islam terhadap praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah (Studi kasus di toko Singgalang Baru Tembilihan).

b. Mulya Gustina (2018)

Skripsi dari Mulya Gustinayang berjudul tinjauan hukum islam terhadap jual beli emas online melalui media buka emas di buka lapak, dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dalam jual beli emas tentang mekanisme dan aturan menjadi pengguna BukaEmas di Bukalapak untuk meminimalisir tindak penipuan.

Hasil penelitian Dalam hukum Islam jual beli emas secara tidak tunai terdapat dua pendapat yaitu: *Dilarang*: pendapat ini didukung oleh pendapat mayoritas fuqaha, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali serta pendapat As-Syaikh Nashirudin Al Albani. *Boleh*: pendapat ini didukung oleh pendapat Ibnu taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang

⁶⁸ Gusti Muslihuddin Sa'adi, *Analisis Kritis Hukum Kredit Emas, Kajian Kritis terhadap Fatwa DSNMUI Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Murabahah Emas*, (Jurnal Studi Ekonomi: Vol. 10, Nomor 1, Juni 2019), hlm 57.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilihan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilihan

sependapat. Ulama yang melarang, berpendapat bahwa emas dan perak adalah *ts>aman* (harga, alat pembayaran dan uang), yang tidak boleh dipertukarkan tangguh atau secara tidak tunai, karena hal itu menyebabkan riba. Sedangkan ulama yang membolehkan berpendapat bahwa jual beli emas boleh dilakukan baik secara tunai maupun tidak tunai asalkan keduanya tidak dimaksudkan sebagai *ts>aman* (harga, alat pembayaran dan uang), melainkan *sil'ah* (barang). Jual beli emas secara online termasuk kedalam jual beli salam.⁶⁹

Maka kepada PT. Bukalapak perlu dipertegas lagi di dalam jual beli emas tentang mekanisme dan aturan menjadi pengguna BukaEmas di Bukalapak untuk meminimalisir tindak penipuan. Bisa diperketat pada saat pendaftaran. Kepada pengguna Bukalapak sebelum memutuskan untuk terjun dalam transaksi jual beli emas *online*, pelajarilah terlebih dahulu mekanisme yang terdapat dalam transaksi tersebut. Agar terhindar dari tindakan penipuan. Persamaan dari penelitian Mulya Gustina dengan peneliti adalah jual beli emas. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah tinjauan hukum islam terhadap jual beli emas online melalui media bukaemas di bukalapak. Sedangkan peneliti disini mengambil tinjauan ekonomi islam terhadap praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah (Studi kasus di toko Singgalang Baru Tembilahan).

⁶⁹ Mulya Gustina, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas Online melalui Media buka emas di bukalapak*, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dan Hukum, 2018), hlm. vi



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

c. Syavera Nurfauzia Sakti (2019)

Skripsi dari Syavera Nurfauzia Saktiyangberjudul tinjauan hukum islam terhadap transaksi jual beli perhiasan emas (Studi Kasus di Toko Emas Semar Jawa Klaten), tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai transaksi jual beli perhiasan di toko emas Semar Jawa Klaten dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli perhiasan emas di toko emas Semar Jawa Klaten.

Hasil penelitian ini adalah bahwa transaksi jual beli perhiasan di toko emas Semar Jawa menurut sebagian pembeli ada yang mengatakan bahwa penggunaan member *card* itu sangat menguntungkan karena potongan yang dikenakan akan lebih sedikit tetapi ada sebagian pembeli beranggapan bahwa penggunaan member *card* itu juga bisa menyebabkan dua akad dalam satu transaksi yang menurut dari sebagian mereka tidak sesuai dengan hukum Islam serta transaksi jual beli perhiasan disana itu mengandung dua akad dalam satu transaksi dengan menggabungkan akad jual beli dengan akad hibah (hadiah) dalam satu transaksi.⁷⁰

Para ulama fikih tidak membolehkan adanya transaksi ini karena termasuk ke dalam *gharar* (ketidakjelasan). Maka transaksi tersebut tidakPersamaan dari penelitian syavera nurfauzia sakti dengan peneliti

⁷⁰ Syavera Nurfauzia Sakti, Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Studi Kasus di Toko Emas Semas Jawa Klaten, (Skripsi: Institusi Agama Islam Negeri Sukarta , 2019), hlm. xvii



adalah jual beli emas. Sedangkan perbedaan dalam peneliti ini adalah tinjauan hukum islam terhadap transaksi jual beli perhiasan emas studi kasus di toko Emas Sema jawa Klaten. Sedangkan peneliti mengambil tinjauan ekonomi islam terhadap praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah (Studi kasus di toko Singgalang Baru Tembilaan).

d. Fia Ayuningtias (2019)

Skripsi dari Fia Ayuningtias yang berjudul Praktek Tukar Tambah Perhiasan Emas Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 (Studi Kasus Pada Toko Emas Nurani Campurdarat Kabupaten Tulungagung), Untuk mendeskripsikan tentang praktek tukar tambah perhiasan emas pada toko emas Nurani Campurdarat Kabupaten Tulungagung dan untuk menganalisis praktek tukar tambah perhiasan emas pada toko emas Nurani Campurdarat Kabupaten Tulungagung ditinjau dari fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Praktek tukar tambah perhiasan emas pada toko emas Nurani ini dimulai dengan pembeli mendatangi toko dengan membawa perhiasan emas lamanya. Perhiasan emas lama yang ingin ditukar dengan perhiasan hasil buy back tidak memerlukan penimbangan atau dinilai dengan nominal. Pembeli cukup memilih perhiasan yang sama beratnya dengan perhiasan lamanya tanpa dikenakan ongkos perhiasan. Apabila perhiasan buy back yang diinginkan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilaan

lebih besar, pembeli hanya membayar selisih harganya dan tetap tidak dikenakan ongkos perhiasan.

Jika pembeli ingin menukarkan perhiasan lamanya dengan perhiasan baru bukan hasil buy back maka perhiasan lama tersebut akan dinilai harganya terlebih dahulu. Pembeli akan memberikan ciri-ciri perhiasan yang diinginkan, waktu penyerahan dan harga yang telah disepakati kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Penjual tidak menilai kadar kedua perhiasan tersebut dan hanya melihat besar timbangannya saja.

Padahal meskipun memiliki berat timbangan yang sama belum tentu kadar yang terkandung dalam perhiasan tersebut sama. Islam telah memberi aturan dalam jual beli agar setiap transaksi terhindar dari riba. Penjual juga sering menaikkan harga perhiasan emas, sehingga harga tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. 2) Berdasarkan fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 mengenai sistem jual beli emas pada toko emas Nurani ini tidak sesuai dengan hukum Islam. Penjual tidak menyampaikan besaran kadar yang terkandung dalam perhiasan emas yang seharusnya ditulis dalam satuan % (persen) pada label perhiasan, sehingga terdapat ketidakjelasan kadar dan hal ini termasuk gharar yang sifatnya ringan.⁷¹

Persamaan dari peneliti Fia Ayuningtias dengan peneliti adalah tukar tambah emas. Sedangkan perbedaannya dalam peneliti ini adalah tinjauan

⁷¹ Fia Ayuningtias, *Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas di Tinjau dari Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Studi Kasus pada Toko Emas Nurani Campurdarat*, (Skripsi :Ekonomi Syariah Surabaya IAIN Tulungagung), hlm. xiii



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

dari Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 (Studi Kasus Pada Toko Emas Nurani Campurdarat Kabupaten Tulungagung). Sedangkan peneliti mengambil tinjauan ekonomi terhadap praktik jual beli emas.


B. Kerangka Berpikir

Penelitian ini adalah penelitian tentang ekonomi Islam dari aspek bisnis, dalam penelitian ini konsep teori yang digunakan adalah mengacu kepada fiqih Muamalah, karena yang dibahas dan diteliti adalah tentang jual beli yang merupakan kajian dalam fiqih Muamalah, yakni jual beli, yang dalam islam tentunya mempunyai rukun dan syarat-syarat yang lebih khusus dibandingkan dengan jual beli biasa pada lazimnya.

Dengan mengacu kepada konsep teori ini, nantinya akan dapat diketahui apakah objek yang diteliti, yakni tentang praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah dengan analisis yang mengacu dalam penelitian ini dapat terpenuhi atau tidak. Sehingga nantinya dapat diketahui manfaat dan resiko dalam praktek jual beli emas dengan sistem tukar tambah.

Adapun untuk menjelaskan dan mempertegas tentang objek yang diteliti, serta jalinan dan hubungannya satu dengan yang lain, penulis menjelaskan dalam bentuk yang menggambarkan hubungan bagian antara bagian secara sistematika sebagai berikut:





Gambar 2.3 Kerangka Berfikir

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati secara syara' sesuai dengan ketetapan hukum. Maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitanya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.



Penelitian akan mengkaji lebih dalam praktek tukar tambah, adapun barang yang bisa di tukartambahkan menurut Islam ada beberapa macam yaitu, yang diterangkan dalam buku Ahmad Mosthofa adalah gandum, kurma, emas, perak, dan garam.⁷² Dalam penelitian ini peneliti mengambil tukar tambah emas dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam jual beli tukar tambah emas harus memenuhi rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Menurut Ghufran A. Mas'adi dalam bukunya yang berjudul Fikih Muamalah Kontekstual menjelaskan ada 3 rukun dan syarat yang harus dipenuhi ialah:

73

- a. *'Aqid* (orang yang berakad)
- b. *Sighat* (lafal ijab dan qabul)
- c. *Ma'qud 'alaih* (obyek akad)

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

⁷² Ahmad Mustofa, *Loc., cit.*

⁷³ Ghufran A. Mas'adi, *Loc. Cit.*



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Aulaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Aulaurrasyidin Tembilahan



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan konsep *deskriptif kualitatif* dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun secara langsung ke daerah obyek penelitian, untuk memperoleh data yang berkaitan dengan judul. Dimana penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ingin memahami fenomena berdasarkan pandangan partisipan atau pandangan internal (*perspectives emic*), dan bukan pandangan peneliti sendiri atau pandangan eksternal (*Perspective etic*).¹

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang termasuk untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik dan dengan cara deksripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan dilakukan, untuk memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan permasalahan. Tempat atau yang akan dijadikan lokasi dalam penelitian ini adalah Toko Singgalang

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 348.

²Lexy J. Moleong, *Metodolgi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 6.

Baru. Jl. Sudirman Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Penelitian ini dilaksanakan minimal 3 bulan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek dalam Penelitian ini adalah pemilik Toko, karyawan dan Pelanggan di Toko Singgalang Baru Tembilahan.
2. Objek dalam Penelitian ini adalah Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Praktik Jual Beli Emas dengan Sistem Tukar Tambah (Studi Kasus di Toko Singgalang Baru Tembilahan).

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah yang terdiri atas: subjek/objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang dijadikan oleh peneliti untuk dipelajari selanjutnya Dengan jumlah populasi yang tidak dapat di ketahui dan kemudian ditarik kesimpulan. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pemilik toko, karyawan dan konsumen Singgalang Baru Tembilahan.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi.³sampel diambil sebagai dari jumlah populasi yang berstatus sebagai penjual dan pembeli. Namun sulitnya mengetahui jumlah penjual dan pembeli di Toko Singgalang

³Hamid Darmadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 60.



Baru secara keseluruhan maka peneliti mengambil sampel secara *purposive sampling* (pertimbangan tertentu), dimana narasumber telah ditentukan sebelumnya untuk menghasilkan informasi.

Tekni *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu .⁴ pertimbangan tertentu ini yaitu orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan atau sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti untuk menjelajahi objek yang diteliti.

Sehingga pada penelitian ini jumlah sampel sumber data adalah sebanyak 6 orang,yaitu pemilik toko, karyawan dan pelanggan toko Singgalang Baru Tembilihan.

E. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer adalah segala informasi, fakta, dan realita yang terkait atau relevan dengan penelitian, dimana kaitan atau relevansinya sangat jelas, bahkan secara langsung berupa kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai.⁵ Dalam penelitian ini data primer adalah pemilik toko, karyawan dan konsumen toko Singgalang Baru Tembilihan kabupaten Indragiri Hilir.

⁴Sugiono,memahami penelitian kualitatif ,(Bandung: Alfabeta ,2015), hlm. 54

⁵Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.70-71





2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi, fakta dan realitas yang juga terkait atau relevan dengan penelitian, namun tidak secara langsung atau tidak begitu jelas relevansi.⁶ Berdasarkan pengertian tersebut maka sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen arsip dan buku-buku yang terkait dengan penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.⁷ Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi

⁶*Ibid.*

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm.137.

jawaban atas pertanyaan itu.⁸Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.⁹

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pemilik toko, karyawan dan Konsumen toko Singgalang Baru Tembilaan, agar dapat mengetahui secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁰ Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger dan lain-lain sebagainya.¹¹ Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

⁸Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm 127.

⁹Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan dan Penelitian Pemula*, (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm. 74.

¹⁰Sugiyono, *Op. cit*, hlm 82.

¹¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 274.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilaan



G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memusatkan apa yang diceritakan kepada orang lain.¹² kemudian dilakukan pengolahan data, pengolahan data merupakan proses akhir dari penelitian yang dilakukan. prosedur pengolahan data idealnya tidak kaku dan senantiasa dikembangkan sesuai kebutuhan dan sasaran penelitian.

Sebagai bahan acuan, peneliti menerapkan proses pengolahan data menurut pendapat Sugiono. Yang dilakukan secara kualitatif melalui model Miles dan Huberman, yakni data *reduction*, data *display* dan *verification* sebagai berikut:

1. *Data Reduction* yaitu merangkum atau memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran secara jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.
2. *Data Display* itu data yang sudah direduksi yang penyajian dapat berbentuk tabel, grafik, phi chart, pictogram dan sejenisnya.

¹²Lexy J. Moleong, Op. Cit., hlm. 248.

3. *Verification* yaitu penarikan kesimpulan yang mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.¹³

H. Teknik Keabsahan Data

Pada penelitian kualitatif ditetapkan pengujian keabsahan data untuk menghindari data yang tidak valid atau menghindari adanya jawaban dari informasi yang tidak jujur. Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.¹⁴ Maka, dalam pengujian keabsahan data ini peneliti menggunakan triangulasi yang meliputi:¹⁵

1. Triangulasi dengan sumber, dilakukan dengan membandingkan dan mengecek ulang data hasil wawancara dari berbagai informan.
2. Triangulasi dengan metode, dilakukan dengan membandingkan hasil data dengan alat pengumpulan data yang digunakan.
3. Triangulasi dengan teori, dilakukan dengan membandingkan data hasil pengamatan dan wawancara dengan teori yang terkait. Triangulasi teori ini dilakukan dengan cara membandingkan teori-teori yang dikemukakan para pakar dengan data hasil penelitian.

¹³Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm 247-253.

¹⁴Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hlm. 330.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 330-331.





BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Kondisi Umum

Pada saat ini banyak bermunculan beragam jenis dan modal bisnis. Salah satu bisnis yang marak adalah jual beli emas. Tembilaan merupakan salah satu kota yang terdapat beberapa toko yang menjual perhiasan emas yaitu berlokasi di Jl. Jend Sudirman. Berikut nama toko emas di Jl. Jend Sudirman Tembilaan:

Tabel 4.1
Nama-Toko Emas di Jl. Jend Sudirman Tembilaan

No	Nama-nama Toko Emas	Alamat
1	Toko Diamond	Jl.Jend. Sudirman No -46
2	Toko Teluk Pinang	Jl.Jend. Sudirman No -43
3	Toko Gemilang	Jl.Jend. Sudirman No-49
4	Toko Harapan Baru	Jl.Jend. Sudirman No -36
5	Toko Singgalang Baru	Jl.Jend. Sudirman No-25
6	Toko Singgalang Baru 2	Jl.Jend. Sudirman No-16
7	Toko Singgalang	Jl. Jend. Sudirman No-22
8	Toko Singgalang 2	Jl. Jend. Sudirman No-
9	Toko Singgalang Hermi	Jl. Jend. Sudirman No-6
10	Toko Singgalang Faisal	Jl. Jend. Sudirman No-8
11	Toko Singgalang Murni	Jl. Jend. Sudirman No-15
12	Toko Singgalang Indah	Jl. Jend. Sudirman No-5
13	Toko Ratu Karina	Jl. Jend. Sudirman No-12
14	Toko Emas Ceria	Jl. Jend. Sudirman No 19
15	Toko Murni	Jl. Jend. Sudirman No-3
16	Toko Murni 2	Jl. Jend. Sudirman No-18
17	Toko Murni Baru	Jl. Jend. Sudirman No-7
18	Toko Mahkota	Jl. Jend. Sudirman No-
19	Toko Cahaya Murni	Jl. Jend. Sudirman No-

Sumber: Data di Olah Tahun 2020

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilaan

Tabel 4.1 adalah nama Toko emas yang ada di Tembilihan tepatnya di Jl.Jend Sudirman. Banyaknya penjual emas di Tembilihan membuat masyarakat mudah memilih tempat untuk membeli emas. Setiap toko juga menjual berbagai model-model perhiasan sehingga membuat daya tarik masyarakat untuk membeli emas dan setiap toko juga mempunyai standar harga masing-masing yang ditetapkan oleh pemilik toko. Disini peneliti melakukan wawancara langsung menanyakan harga emas. Berikut adalah harga emas di Tembilihan:

Tabel 4.2
Harga Emas di Tembilihan (Agustus 2020)

No	Nama-nama Toko Emas	Harga Emas Per-Mayam
1	Toko Diamond	3.050.000
2	Toko Teluk Pinang	3.200.00
3	Toko Singgalang Baru	3.050.000
4	Toko Gemilang	2.950.000
5	Toko Singgalang Murni	3.000.000

Sumber: Data di Olah Tahun 2020

Harga secara umum merupakan suatu kompensasi hak yang telah diberikan penjual kepada konsumen atas barang yang diperjual belikan. Pada penjualan emas ke konsumen selain mengikuti harga pasar emas dunia, juga tingkat pembuatan emas dan penambahan ongkos setiap toko berbeda-beda.

Harga emas setiap toko berbeda-beda karena nilai disetiap model emas seperti kalung, gelang, cincin dan anting memiliki tingkat kerumitan *desain* perhiasan tersebut, sehingga setiap toko memiliki harga jual berbeda-beda dan selalu lebih tinggi dari standarisasi.

Banyaknya toko yang menjual emas di tembilihan salah satunya adalah toko singgalang baru, seperti peneliti lihat toko singgalang baru mempunyai



tempat yang sangat strategis dan mempunyai ruangan yang cukup besar sehingga konsumen bisa lebih mudah dalam bertransaksi. Toko singgalang baru adalah salah satu distributor perhiasan emas yang banyak digemari oleh masyarakat, karena singgalang baru banyak menjual emas bermacam bentuk model dan juga menyediakan berbagai ukuran, peneliti juga dapat membandingkan model-model perhiasan dan harga dari toko-toko lainnya.

Toko Emas Singgalang baru ini merupakan usaha bisnis yang berdiri sejak tahun 1980-an yang dirikan oleh bapak H. Ardi di Tembilahan. Toko ini didirikan dengan modal seadanya. Dari awal utamaya bapak H. Ardi jadi tukang emas (pembuat emas), ketertarikan bapak haji ardi terhadap perhiasan membuat beliau mendirikan usaha bisnis perhiasan emas dan akhirnya bapak H. Ardi membuka toko di tembilahan tepatnya dekat pos polres disamping pasar rakyat pada tahun 1990-an. Kemudian toko Singgalang Baru pindah yang berlokasidi jalan Jendral Sudirman dikota Tembilahan tepatnya dipinggir jalan raya depan pos polres tembilahan dan mempunyai cabang toko yang tidak jauh dari tokoh pertama.

Awalnya model-model perhiasan emas yang dijual belum terlalu banyak. Seiring perkembangan waktu, minat pembeli terhadap perhiasan semakin meningkat. Banyaknya permintaan pembeli terhadap perhiasan emas, mendorong bapak H. Ardi menambah berbagai model perhiasan emas di tokonya. Usaha yang didirikan beliau semakin berkembang. Beliau juga menambah pasokan perhiasan emas dari beberapa distributor. Berkembangnya



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

usaha dagang perhiasan emas bapak H. Ardi ini tidak memungkinkan bagi beliau untuk mengembangkan usahanya sendiri.

Toko singgalang baru ini berdiri cukup lama sehingga mempunyai langganan cukup banyak dan menjadi pusat pembelanjaan masyarakat mulai dari masyarakat yang berada ditembilahan sampai masyarakat yang dari luar daerah tembilahan, mereka semua datang untuk bertransaksi di toko singgalang baru tersebut. Berikut gambar Toko Singgalang Baru:



Gambar 4.1 Toko Singgalang Baru Tembilahan

Sumber: Toko Singgalang Baru

Toko singgalang baru memiliki luas ruangan lebar 4x20 meter dan tempat yang digunakan tersebut bukan milik bapak H. Ardi melainkan bapak H. Ardi menyewa dari orang lain. Adapun struktur organisasinya hanya sebatas pemilik toko dan karyawan. Pemilik toko bertindak mengawasi semua kegiatan di toko emas dan sebagai kasir, sedangkan karyawan bertugas menata emas, serta melayani pembeli dan juga mencuci emas. Untuk memperlancar usahanya, beliau mempekerjakan 9 (sembilan) karyawan. Untuk di toko pusatnya terdapat 7 karyawan dan untuk dicabang toko singgalang baru terdapat 2 karyawan. Toko



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

singgalang baru buka setiap pagi pukul 08:00 pagi sampai dengan pukul 17:00.. Berikut nama-nama karyawan Toko Singgalang Baru Tembilaan:

Tabel 4.3
Daftar Nama Karyawan Toko Singgalang Baru

No	Nama	Pusat Toko	Cabang Toko
1	Jonia Ibrahim	√	
2	Udin	√	
3	Dani	√	
4	Wali	√	
5	Yusuf	√	
6	Madi	√	
7	Vina	√	
8	Nani		√
9	Rifky		√

Sumber: Data di Olah Tahun 2020

Toko emas Singgalang Baru ramai dikunjungi konsumen ketika sedang musim hasil panen kelapa dan padi karena masyarakat Tembilaan dominan berpenghasilan dari petani kelapa dan padi. Ketika musim tersebut banyak masyarakat yang berkunjung untuk membeli perhiasan emas dan ada juga yang melakukan transaksi dengan jual beli secara tukar tambah. Adapun ketika hendak memasuki hari raya Idul Fitri banyak juga masyarakat yang berkunjung ke toko Singgalang Baru untuk melakukan jual belidengan cara tukar tambah atau melakukan transaksi dengan caratukar menukar perhiasan emas yang sama ukurannya, akan tetapi dihari-hari biasa ada saja konsumen yang datang untuk menjual, membeli ataupun transaksi jual beli perhiasan emas secara tukar tambah.



2. Kondisi Geografis

Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Riau, Berdiri pada tanggal 20 November 1965. Kecamatan tembilahan adalah salah satu dari 20 kecamatan dan terdiri dari 38 kelurahan dan 198 desa yang ada dalam Kabupaten Indragiri Hilir. Pada tahun 2019 dengan luas wilayah 11.605,97 km² atau 11.605,97 Ha dengan jumlah penduduk 629.841 jiwa. Kecamatan Tembilahan merupakan pusat dan jantung kota Kabupaten Indragiri Hilir yang berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Batang Tuaka
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Enok
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tembilahan Hulu
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Merah

Keadaan tanah daerah ini sebagian besar terdiri dari tanah gambut dan endapan sungai serta rawa-rawa. Pusat Pemerintahan Wilayah Kecamatan dari permukaan laut adalah 1 s/d 4 meter. Ditepi-tepi sungai dan muara parit-parit banyak terdapat tumbuh-tumbuhan seperti pohon Nipah. Karena kecamatan ini merupakan daerah gambut, maka daerah ini digolongkan daerah beriklim tropis basah, apabila diperhatikan jumlah hari hujan daerah ini yang memiliki ketinggian rata-rata 2,5 meter dari permukaan laut.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

3. Kondisi Fasilitas

Kondisi toko yang letaknya sangat strategis yaitu di pinggir jalan raya kota Tembilahan sehingga toko mudah di jumpai oleh konsumen dari luar daerah Tembilahan.

Fasilitas di Toko Singgalang Baru Tembilahan, dilihat dari toko nya itu lumayan besar dari pada toko yang lainnya dan mempunyai ruangan sangat bersih, nyaman dan mempunyai cctv. Selain itu ruangan toko mempunyai beberapa lampu yang dihidupkan disiang harisehingga dalam ruangan toko tersebut menjadi terangdan membuat pelanggan-pelanggan yang datang untuk bertransaksi jual beli merasa nyaman dan aman. Berikut gambar dalam ruangan Toko Singgalang Baru Tembilahan.



Gambar 4.2Ruangan Toko Singgalang Baru

Sumber: Toko Singgalang Baru

Fasilitas lain yang disediakan yaitu dalam ruangan toko mempunyai AC dan TV sehingga membuat pelanggan yang berada didalam toko merasa nyaman untuk bertransaksi jual beli emas. Selain itu toko Singgalang Baru juga



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

mempunyai entalase yang cukup lebar dan bersih untuk meletakkan cincin, kalung dan gelang sehingga bisa tertata rapi dan elegan.

4. Ketentuan Harga

Harga secara umum merupakan suatu kompensasi hak yang telah diberikan penjual kepada konsumen atas barang yang diperjualbelikan. Secara umum, harga yang adil itu adalah harga yang tidak menimbulkan penindasan (kezaliman), sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi penjual dan pembeli secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan.

Perhiasan emas yang sering dipakai tidak terbentuk begitu saja, melainkan melalui beberapa tahapan produksi. Proses produksi tidak terlepas dari biaya produksi. Penentuan biaya ini tergantung dari nilai estetika yang terkandung dalam perhiasan. Harga emas saat ini semakin hari semakin naik bahkan pagi dan sore bisa berubah-ubah. Sehingga penjual tidak bisa menentukan harga jualnya tiap hari karena emas yang selalu naik. Berikut harga emas di Toko Singgalang Baru:

Tabel 4.5
Harga Toko Singgalang Baru

Karat	Kadar	Berat	Harga
24K	95-97%	1 mayam	2.850.000-3.050.000
22K	65%	1 gram	700.000-720.000

Sumber: Data di Olah Tahun 2020



Harga emas yang cenderung selalu naik menjadi salah satu nilai plus emas sebagai benda berharga untuk disimpan dan diinvestasi. Selain itu, emas bisa mempertahankan nilainya dari inflasi yang mungkin terjadi pada suatu negara. Kestabilan harga emas menyebabkan logam mulia ini sangat diburu konsumen untuk tujuan investasi dan juga untuk perhiasan serta koleksi. Namun saat ini transaksi di Toko Singgalang Baru mengalami penurunan dalam jual beli dikarenakan emas yang semakin hari semakin naik, sehingga pelanggan tidak terlalu ramai seperti tahun sebelumnya.

B. Penyajian Data

1. Karakteristik Informan

Karakteristik informan yang peneliti lakukan di Toko Singgalang Baru Tembilihan, yaitu informannya pemilik toko yang berjumlah 1 orang, kemudian karyawan toko yang berjumlah 2 orang dan pelanggan toko singgalang baru yang berjumlah 3 orang. Jadi jumlah keseluruhan informan ada 6. Berikut penyajian informan yang peneliti sajikan adalah sebagai berikut:




1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilihan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilihan

a. Identitas informan berdasarkan jenis kelamin




Gambar 4.3 Informan berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: Data di Olah Tahun 2020

Berdasarkan gambar 4.3 di atas dapat diketahui bahwa karakteristik informan berdasarkan jenis kelamin sama-sama jumlah persentasenya 50%, karena jumlah informannya untuk laki-laki berjumlah 3 orang dan perempuan berjumlah 3 orang. Berikut tabel data Informan:

b. Identitas informan berdasarkan jenis usia



Gambar 4.4 Informan berdasarkan Usia

Sumber: Data di Olah Tahun 2020

Berdasarkan gambar 4.4 di atas menjelaskan bahwa usia informan pemilik, karyawan dan pelanggan, yang mana pemilik dan karyawan yang berusia 40-68 tahun sebanyak empat orang dengan jumlah persentase



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

70%. Sedangkan informan usia 24-28 tahun sebanyak 2 dua orang dengan jumlah persentase 30%. Dimana usia 40-68 merupakan pemilik dan pelanggan toko singgalang baru, sedangkan karyawannya usia 2-28 tahun.

c. Identitas Informan berdasarkan Pendidikan Terakhir



Gambar 4.5 Informan berdasarkan Pendidikan Terakhir

Sumber: Data di Olah Tahun 2020

Dari gambar 4.5 diatas dijelaskan bahwa informan berdasarkan pendidikan terakhir, rata-rata informannya itu tamatan SMA sebanyak 6 orang dengan jumlah persentase 100%.Yaitu pemilik toko singgalang baru, karyawan dan pelanggannya.berikut adalah data-data Informan:

Tabel 4.6
Data Informan Sumber

No	Nama	Pekerjaan	Pendidikan Terakhir	Jenis Kelamin	Jabatan
1	H. Ardi	Pembuat emas	SMA	Laki-laki	Pemilik Toko Singgalang Baru
2	Joni Ibrahim	Karyawan	SMA	Laki-laki	Karyawan
3	Rifki	Karyawan	SMA	Laki-laki	Karyawan
4	Yani	IRT	SMA	Prempuan	Pelanggan
5	Siti	IRT	SMA	Prempuan	Pelanggan
6	Numaneli	IRT	SMA	Prempuan	Pelanggan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Sumber: Toko Singgalang Baru Tahun 2020

Pada tabel 4.6 bahwa data informan di atas merupakan data yang yang dibuat bahwa pemilik toko sebagai pembuat emas sendiri dan mendesain berbagai bentuk model, sedangkan karyawan yaitu sebagai penjual emas dan melayani para pelanggansedangkan pelanggannya tidak bekerja hanya sebagai ibu rumah tangga.

2. Produk yang diperjual belikan di Toko Singgalang Baru

Toko singgalang baru menjual berbagai macam perhiasan emas dari mulai anting, gelang, kalung dan cincin. Toko singgalang baru menjual perhiasan emas dengan bentuk atau macam perhiasan yang diperjual belikan yaitu mulai dari kalung, anting, cincin dan gelang. Kualitas emas yang diperjual belikan yaitu emas 24 karat, emas 22 karat dan emas putih/gram

- Emas 24 karat, disebut sebagai emas tua karena memiliki kadar kemurnian emas yang tinggi .
- Emas 22 karat, merupakan emas muda karena kadar kemurnian emas nya lebih rendah.
- Emas putih/gram , merupakan campuran perak.

Kesimpulannya, perhiasan emas 24 karat menggunakan campuran emas yang lebih banyak dibanding campuran logam lain saat dibentuk menjadi perhiasan emas. Sedangkan perhiasan emas 22 karat memiliki kandungan emas yang lebih sedikit daripada logam campuran lainnya saat dibentuk menjadi



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

perhiasan emas. Harga perhiasan emas 24 karat 1 mayamnya berkisar Rp2.850.000-3.000.000,- sedangkan harga perhiasan emas 22 karat 1 gramnya berkisar Rp 700.000-720.000,-.

Perhiasan yang paling sering diminati oleh masyarakat atau perhiasan yang paling menonjol untuk sering diperjual belikan oleh masyarakat yaitu perhiasan emas dengan kualitas 24 karat, dan biasanya yang sering di beli yaitu cincin ataupun kalung dengan ukuran 2 mayam, 3 mayam, 4 mayam, 5 mayam, atau 10 mayam.

Pada perkembangan saat ini banyak bermunculan beragam jenis dan modal bisnis. Salah satu bisnis yang marak adalah jual beli emas. Emas adalah merupakan salah satu logam mulia yang bernilai tinggi, karena emas merupakan nilai tukar selain uang yang digunakan di zaman dahulu sebelum adanya uang seperti sekarang. Emas yang merupakan logam mulia ini banyak diminati masyarakat, terutama dari kalangan wanita sebagai penyuka emas baik sebagai perhiasan maupun sebagai koleksinya. Seperti halnya pada hari-hari besar seperti hari raya Idul Fitri, emas juga bisa dijadikan investasi yang bisa menguntungkan dan sedikit resiko karena harga emas yang dominan selalu naik.

Emas sudah lama dikenal sebagai salah satu cara paling aman menyimpan asset di tengah ketidakpastian ekonomi, dengan harganya yang terus mengalami kenaikan. Investasi asset yang nilainya bisa bertahan bahkan terus meningkat di tengah gejolak pasar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© **Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Perhiasan emas yang sering di beli oleh masyarakat mulai dari cincin, kalung, gelang dan anting. Perhiasan emas itu memiliki beragam atau bentuk model yang berbeda-beda, seiring berjalannya waktu model perhiasan emas akan berganti dengan model atau bentuk yang terbaru, oleh karena itu ada sebagian masyarakat yang merasa ketinggalan model dengan perhiasan emas yang dimilikinya dengan model lama, sehingga ingin mengganti perhiasan emas yang lama dengan perhiasan emas dengan model yang terbaru atau terkini.

3. Praktek Tukar Tambah Perhiasan Emas di Toko Singgalang Baru Tembilihan

Perhiasan emas tetap mempertahankan eksistensinya di lingkungan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan permintaan perhiasan emas yang tidak pernah surut. Perhiasan emas juga memiliki harga yang terjangkau dan bervariasi. Semua kalangan masyarakat baik kalangan menengah maupun kalangan atas bisa membeli emas sesuai kemampuannya.

Bagi sebagian besar kalangan, menggunakan perhiasan adalah hal yang sangat penting. Sebab, perhiasan emas ini dijadikan salah satu penunjang penampilan bagi para wanita misalnya. Para wanita banyak berlomba-lomba memperindah penampilan dengan menggunakan perhiasan-perhiasan. Selain digunakan untuk mempercantik diri, membeli perhiasan emas di kalangan wanita termasuk dari kegiatan menabung.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilihan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilihan

Hasil wawancara Pembeli Toko Singgalang Baru Tembilihan oleh Ibu Siti, bahwa:

“Bagi saya perhiasan emas sangat penting. Selain untuk tabungan perhiasan emas saya gunakan kalau menghadiri acara-acara tertentu, seperti arisan, pernikahan, dan acara-acara lainnya.”¹

Toko Singgalang Baru adalah sebuah toko yang bergerak dalam jual beli emas maupun tukar tambah. Dalam sistem jual beli yang diterapkan di Toko Singgalang Baru ada sejenis jual beli biasa dan ada juga sistem tukar tambah. Sistem transaksi penjualan emas di Toko Singgalang Baru Tembilihan bisa dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penentuan Kadar perhiasan emas yang di jual di Toko Singgalang Baru dan jenis perhiasaan yang banyak di minati masyarakat.

Kadar emas dalam perhiasan emas tidak mudah dilihat dengan kasat mata ataupun ditimbang dengan apapun. Untuk mengetahui kadar karat, pembeli dapat melihat dari label yang biasanya diikatkan pada perhiasan emas. Selain dengan melihat label pada perhiasan emas, kadar perhiasan emas dapat dilihat pada kode yang terletak dibagian tertentu perhiasan emas. Pembeli sudah mempercayakan berat, kadar, dan harga perhiasan emas pada toko.

Hasil wawancara Ibu Nurmaneli sebagai Pelanggan di Toko Singgalang Baru.

¹Siti, Pelanggan Toko Singgalang Baru Tembilihan, *Wawancara Langsung*, 05 Juli 2020



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilihan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilihan

“Saya orang awam, tidak begitu mengetahui tentang kadar-kadar emas. Saya mempercayakan pada toko. Saat membeli, saya cuma menanyakan harga emas per-Mayam saja.”²

Pembeli tidak dapat menyaksikan langsung proses penimbangan emas dan pembuatan perhiasan emas, karena pengrajin emas mempunyai tempat khusus untuk pembuatan perhiasan emas dan tidak sembarangan orang diizinkan masuk ketika proses berlangsung.

Hasil wawancara Pemilik Toko Singgalang Baru oleh Bapak H. Ardi, mengatakan bahwa:

“Pembeli tidak boleh melihat proses penimbangan apalagi melihat proses pembuatan perhiasan. Pengrajin memiliki tempat khusus untuk membuat perhiasan dan pembeli tidak boleh masuk ke ruangan.”³

Kebiasaan masyarakat terdahulu dalam menafsirkan kadar karat perhiasan emas sudah menjadi kebiasaan masyarakat saat ini. Kebiasaan inilah yang membuat cara berpikir masyarakat tentang kadar karat perhiasan emas beragam tidak sesuai dengan aturan pemerintah yang berlaku. Kebiasaan penafsiran tersebut adalah penafsiran kadar karat perhiasan emas kadar 70% disebut dengan perhiasan emas 22 karat.

Penentuan karat emas sudah ada ketentuannya sesuai dengan Standart Nasional Indonesia (SNI). Tidak semua toko emas menerapkan ketentuan Standart Nasional Indonesia (SNI). Ada toko emas yang memiliki ketentuan sendiri dalam penentuan karat perhiasan emas.

²Nurmaneli, Pelanggan Toko Singgalang Baru Tembilahan, *Wawancara Langsung*, 02 Juli 2020

³H. Ardi, Pemilik Toko Singgalang Baru Tembilahan, *Wawancara Langsung*, 04 Juli 2020.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilaan

Hasil wawancara Karyawan Toko Singgalang Baru Tembilaan oleh saudara Joni Ibrahim, bahwa:

“Kadar emas ditentukan dari kebijakan pabrik yang membuat perhiasan. Setiap pabrik memiliki kebijakan masing-masing, ada yang sesuai dengan SNI dan ada yang memiliki kebijakan tersendiri. Emas 24 karat dibuat langsung oleh pemilik Toko Singgalang Baru kalau emas gram itu dibuat oleh pabrik atau distributor. Pabrik yang menjadi distributor toko kami memiliki ketentuan sendiri dalam menentukan kadarnya.”

Selain penentuan kadar yang diterapkan oleh Toko, Singgalang Baru juga menjual beberapa jenis perhiasan emas.

Hasil wawancara karyawan Toko Singgalang Baru oleh saudara Joni Ibrahim, mengatakan bahwa:

“Di Toko Singgalang Baru menjual emas dengan 3 jenis emas, emas putih, emas 22 dan emas 24. Untuk emas 22 kadarnya itu 65% untuk yang emas putih itu 75% dan yang emas 24 itu 97%. Yang banyak dominan itu yang emas 24 karena nilai jualnya itu lebih tinggi dari pada emas yang lainnya.”⁴

Hasil wawancara karyawan Toko Singgalang Baru oleh saudara Rifki, mengatakan bahwa:

“Di Toko Singgalang Baru menjual 3 jenis emas untuk emas 22 itu kadarnya 65% kalau yang emas putih itu kadar 75% untuk emas yang 24 itu kadarnya 96-97% yang banyak diminati pembeli itu emas yang 24 karena potongannya itu lebih sedikit dari pada emas gram dan emas putih.”⁵

Hasil wawancara Pemilik Toko Singgalang Baru oleh Bapak H. Ardi, mengatakan bahwa:

⁴Joni Ibrahim, Karyawan Toko Singgalang Baru Tembilaan, *Wawancara Langsung*, 04 Juli 2020.

⁵Rifki, Karyawan Toko Singgalang Baru Tembilaan, *Wawancara Langsung*, 02 Juli 2020.

“Menjual 3 jenis emas ada emas 24 karat, 22 karat dan emas putih, emas 24 karat itu kadarnya 97%, kalau 22 karat 65 % yang banyak di minati yaitu emas 24 karat”.⁶

b. Syarat dan Rukun Jual Beli

Dalam prakteknya syarat dan rukun dalam jual beli sangat memiliki peran penting begitu juga halnya dalam jual beli emas.

Hasil wawancara karyawan Toko Singgalang Baru oleh saudari Joni Ibrahim, mengatakan bahwa:

“Syarat dan rukunnya adanya pembeli”.⁷

Hasil wawancara pemilik Toko Singgalang Baru oleh Bapak H. Ardi, mengatakan bahwa:

“Mengatakan syarat dan rukun jual beli adanya penjual, pembeli dan adanya barang yang harus dijual. Disebabkan jika sudah serah terima maka terjadilah sebuah akad.”⁸

Hasil wawancara karyawan Toko Singgalang oleh saudara Rifki, mengatakan bahwa:

“Syarat dan rukun nya itu disini menjual emas dan adanya pembeli, maka terjadilah akad”.⁹

c. Penggunaan akad ijab qabul dalam jual beli emas

Hasil wawancara Karyawan Toko Singgalang Baru oleh saudara Joni Ibrahim, mengatakan bahwa:

⁶ H.Ardi, Pemilik Toko Singgalang Baru Tembilihan, *Wawancara Langsung*, 04 Juli 2020.

⁷ Joni Ibrahim, Karyawan Toko Singgalang Baru Tembilihan, *Wawancara Langsung*, 04 Juli 2020.

⁸ H.Ardi, Pemilik Toko Singgalang Baru Tembilihan, *Wawancara Langsung*, 04 Juli 2020.

⁹ Rifki, Karyawan Toko Singgalang Baru Tembilihan, *Wawancara Langsung*, 02 Juli 2020



“Di Toko Singgalang Baru selalu menerapkan akad ijab qabul jika ada pembeli belanja selalu bilang jual ya , baru la pembeli bilang beli ya.”¹⁰

Hasil wawancara Karyawan Toko Singgalang Baru oleh saudara Rifki, mengatakan bahwa:

“Kadang-kadang memakai akad ijab qabul”.¹¹

Hasil wawancara pemilik Toko Singgalang Baru oleh bapak H. Ardi, mengatakan bahwa:

“Di toko ini selalu bilang jual ya, baru la pembeli bilang iya beli”.¹²

d. Penetapan harga saat pembeli menjual emasnya kembali

Penetapan harga di Toko Singgalang Baru hasil wawancara pemilik Toko Singgalang Baru oleh Bapak H. Ardi, mengatakan bahwa:

“Mengatakan jika ada orang ingin menjual emasnya pada hari itu ia juga mengikuti harga emas pada hari itu juga karena emas tiap harinya bisa berubah-ubah bahkan pagi dan sore bisa saja berubah.”¹³

Hasil wawancara karyawan Toko Singgalang Baru oleh saudari Joni Ibrahim, mengatakan bahwa:

“Harga emas tidak menentu karena setiap harinya itu bisa berubah-ubah pagi dan sore bisa beda harga.”¹⁴

Hasil wawancara karyawan Toko Singgalang Baru oleh saudari Rifki, mengatakan bahwa:

¹⁰Joni Ibrahim, Karyawan Toko Singgalang Baru Tembilahan, *Wawancara Langsung*, 04 Juli 2020

¹¹ Rifki, Karyawan Toko Singgalang Baru Tembilahan, *Wawancara Langsung*, 02 Juli 2020

¹² H.Ardi, Pemilik Toko Singgalang Baru Tembilahan, *Wawancara Langsung*, 04 Juli 2020

¹³ H. Ardi, Pemilik Toko Singgalang Baru Tembilahan, *Wawancara Langsung*, 04 Juli 2020

¹⁴Joni Ibrahim, Karyawan Toko Singgalang Baru Tembilahan, *Wawancara Langsung*, 04 Juli 2020.



“Harga emas tiap harinya selalu berubah bisa naik bisa turun, turun pun tidak terlalu jauh”.¹⁵

- e. Potongan harga yang dikenakan pada saat menjual tanpa surat emas atau dari pembelian dari toko lain

Ada juga dari kalangan masyarakat yang menjual perhiasan emas tanpa surat atau surat emas dari toko lain.

Hasil wawancara Pemilik Toko Singglang Baru oleh Bapak H. Ardi, mengatakan bahwa:

“Tidak menerima penjualan emas yang tidak disertai surat notanya apa lagi orang tersebut hanya pernah membeli emas satu kali atau dua kali karna takut barang tersebut barang malingan kecuali ada yang bertanggung jawab atas penjualan emas tersebut. Bisa saja kami menerima tanpa surat nota emas tersebut asal orang tersebut sering berlangganan di Toko Singgalang Baru dan sudah kenal baik.”¹⁶

Hasil wawancara karyawan Toko Singgalang Baru oleh Saudara Joni Ibrahim, mengatakan bahwa:

“Kami menerima penjualan perhiasan tanpa surat kalau pembeli tersebut pelanggan Toko Singglang Baru. Perhiasan yang dijual kami teliti terlebih dulu kami timbang dan mengecek kadar emasnya.”¹⁷

Perhiasan emas tanpa surat itu akan diperiksa oleh pegawai melalui beberapa tahap. Pertama, dengan menggunakan kaca pembesar. Kaca pembesar ini digunakan untuk melihat bagian-bagian emas yang mungkin saja telah terkikis karena sudah digunakan sehari-hari. Kedua, penimbangan

¹⁵Rifki, Karyawan Toko Singgalang Baru Tembilahan, *Wawancara Langsung*, 02 Juli 2020

¹⁶H. Ardi, Pemilik Toko Singgalang Baru Tembilahan, *Wawancara Langsung*, 04 Juli 2020

¹⁷Joni Ibrahim, Karyawan Toko Singgalang Baru Tembilahan, *Wawancara Langsung*, 04 Juli 2020.



perhiasan emas dengan tetesan air. Penimbangan ini dilakukan untuk mengetahui berapa kadar emas yang ada dalam perhiasan tersebut.

Penentuan harga perhiasan emas tanpa surat ini jelas berbeda dengan harga jual perhiasan emas yang memiliki surat. Perhiasan emas yang memiliki surat akan dikenakan ongkos potongan berapa persen saja berbeda dengan perhiasan emas yang tidak ada surat ini, pegawai toko akan memberikan harga semauanya.

Hasil wawacara Karyawan Toko Singgalang Baru oleh saudara Joni Ibrahim , bahwa:

“Dalam menentukan harga kami tidak bisa menyamakan dengan perhiasan yang ada suratnya Penjualan emas dari nota toko lain tergantung modelnya, jika modelnya yang biasa aja itu lebih tinggi potongannya bisa Rp100.000-150.000,- tetapi jika modelnya bagus itu lebih murah dikenakan potongannya tetapi tidak bisa disamakan harga sekarang ini karna emas itu bukan emas dari Toko Singgalang Baru.”¹⁸

Hasil wawancara Pemiki Toko Singgalang Baru oleh Bapak H. ardi, bahwa:

“Potongannya itu tidak bisa mengikuti harga sekarang karena emasnya dari toko lain. Jika kadar emasnya berkurang dari seharusnya maka dikenakan ongkos biaya sekitar 100.000-150.000,-. Begitu juga jika emas ada mengalami kerusakan ataupun patah, maka ongkosnya jauh lebih tinggi.”¹⁹

Hasil wawancara karyawan Toko Singgalang Baru oleh Rifki, mengatakan bahwa:

¹⁸ Joni Ibrahim , Karyawan Toko Singgalang Baru Tembilahan, *Wawancara Langsung*, 04 Juli 2020.

¹⁹ H. Ardi, Pemilik Toko Singgalang Baru Tembilahan, *Wawancara Langsung*, 04 Juli 2020.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

“Tergantung berapa kadar dari toko tersebut kalau sama kadar emas dari toko singgalang baru bisa 100.000 atau lebih.”²⁰

- f. Potongan harga saat menukarkan kembali emas lamanya dengan emas yang baru maupun tukar tambah

Toko Singgalang Baru selalu menerima permintaan tukar tambah dari pembeli. Perhiasan emas lama yang ingin ditukar tambah dengan perhiasan baru harus dari toko emas tersebut, dengan menyerahkan surat emasnya. Hal ini dilakukan untuk mengecek keaslian perhiasan emas.

Hasil wawancara pemilik Toko Singglang Baru oleh Bapak H. Ardi, mengatakan bahwa:

“Pembeli yang ingin menukarkan perhiasan lamanya tentu harus membawa surat emas karyawan akan mencocokkan bentuk, ukuran perhiasan sesuai yang tertera dalam surat emas tersebut untuk melihat keaslian emas tersebut benar-benar dibeli di Toko Singgalang Baru. Bahwa jika emas lamanya ingin ditukar dengan yang baru itu misalnya anting-anting ingin ditukar anting-anting yang baru harus ditimbang dulu berat emas tersebut. Apakah banyak kurangnya atau tidak jika tidak banyak maka, dikenakan 50.000 ongkosnya jika patah itu bisa Rp 70.000- 75.000,- ongkosnya. Beliau juga mengatakan jika melakukan tukar tambah misal 4 mayam mau ditukar jadi 5 mayam itu tergantung kondisi emas tersebut jika kondisi emas masih baru dikenakan potongan harga Rp 100.000,-. Misalnya harga emas sekarang Rp 2.850.000 itu jadi 2.950.000. Tetapi jika rusak atau patah itu potongan harganya dikenakan Rp 200.000,- sebagai upah ongkos. Beliau juga mengatakan bahwa ditokonya menjual emas yang 24 karat dan langsung dibuat oleh beliau sendiri, sedangkan yang 22 karat itu ada pabriknya sendiri.”²¹

Hasil wawancara karyawan Toko Singgalang Baru oleh Saudara Joni

Ibrahim, mengatakan bahwa:

²⁰ Rifki, Karyawan Toko Singgalang Baru Tembilihan, *Wawancara Langsung*, 02 Juli 2020.

²¹ H. Ardi, Pemilik Toko Singglang Baru Tembilihan, *Wawancara Langsung*, 04 Juli 2020



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilihan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilihan

“Jika melakukan tukar tambah tergantung model dan beratnya misalnya 1 mayam model biasa di ganti dengan 2 mayam dengan model yang biasa itu upahnya per mayamnya berkisar Rp 85.000-100.000.”²²

Hasil wawancara karyawan Toko Singgalang Baru oleh Saudara Rifki, mengatakan bahwa:

“Tergantung model perhiasannya seperti apa misalnya 1 mayam untuk model biasa ditukar dengan model biasa tukar tambah dikenakan potongan itu Rp 65.000-85.000,- per-mayam.”²³

g. Transaksi jual beli emas maupun tukar tambah emas dalam 1 satu bulan

Seperti peneliti lihat bahwa Toko Singgalang baru sangat ramai di kunjungi pembeli dari pada toko emas yang lainnya,

Hasil wawancara pemilik Toko Singgalang Baru oleh Bapak H. Ardi, mengatakan bahwa:

“Tidak bisa menentukan jumlah pembeli apalagi untuk musim sekarang ini yaitu semenjak adanya pandemi covid-19. Bahkan merasa pembeli sepi dan bisa rugi. Beliau mengatakan bahwa musim sekarang banyak yang menjual dari pada tukar tambah.”²⁴

Hasil wawancara karyawan Toko Singgalang Baru oleh saudara Joni Ibrahim, mengatakan bahwa:

“Di pusat tokonya jumlah pembelian itu tidak perbulan tetapi perhari kadang dalam 1 hari itu orang transaksi jual beli maupun tukar tambah itu kurang lebih 50 orang sudah termasuk jual beli dan tukar tambah. Jual beli maupun tukar tambah itu bisa mencapai 100 juta atau

²²Joni Ibrahim, Karyawan Toko Singgalang Baru Tembilihan, *Wawancara Langsung*, 04 Juli 2020.

²³Rifki, Karyawan Toko Singgalang Baru Tembilihan, *Wawancara Langsung*, 02 Juli 2020.

²⁴H. Ardi, Pemilik Toko Singgalang Baru Tembilihan, *Wawancara Langsung*, 04 Juli 2020.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilihan

lebih dalam satu hari. Beliau juga mengatakan untuk masa pandemi sekarang ini banyak yang jual dari pada tukar tambah.”²⁵

Hasil wawancara karyawan Toko Singgalang Baru oleh saudara Rifki, menatakan bahwa:

“Mengatakan tidak menentu anggap aja 1 hari itu 10 orang atau lebih untuk dicabang toko singgalang baru jadi, dalam 1 bulan itu transaksi jual beli maupun tukar tambah itu bisa 300 transaksinya.”²⁶

Toko Singgalang Baru adalah sebuah toko yang bergerak dalam jual beli emas maupun tukar tambah dari pembeli, toko singgalang baru terletak dipertengahan kota tembilahan yaitu di jalan sudirman letak keramaian yang sangat signifikan untuk mendatangkan pembeli. Diantara tanggapan pembeli mengenai toko singgalang Baru, sehingga pembeli berminat melakukan transaksi di Toko Singgalang Baru sebagai berikut:

- a. Pembeli lebih tertarik membeli emas di toko singgalang baru dibandingkan dengan toko yang lain.

Toko Singgalang Baru Tembilihan selalu memberikan inovasi-inovasi dalam menjalankan bisnisnya. Bertemu dengan masyarakat setiap harinya membuat toko mengetahui trend mode perhiasan yang digemari oleh masyarakat. Toko Singgalang Baru mengusahakan penyediaan model-model terbaru perhiasan emas untuk menarik minat masyarakat. Model-model terbaru yang disediakan toko emas Nurani ini mampu menarik minat

²⁵Joni Ibrahim, Karyawan Toko Singgalang Baru Tembilihan, *Wawancara Langsung*, 04 Juli 2020.

²⁶Rifki, Karyawan Toko Singgalang Baru Tembilihan, *Wawancara Langsung*, 02 Juli 2020.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilihan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

konsumen, Beberapa masyarakat yang sudah berlanggan dalam transaksi jual beli emas maupun tukar tambah di Toko Singgalang Baru sebagai berikut:

Hasil wawancara Ibu Nurmaneli sebagai Pelanggan Toko Singgalang Baru, mengatakan bahwa:

“Di toko singgalang baru kualitas emasnya lebih murni, Model-modelnya juga cantik-cantik, maka karena itulah saya selau membeli ditoko ini, dan saya selalu membeli emas yang 24 karat, terus karyawannya pun ramah-ramah saya juga sudah berlangganan.”²⁷

Hasil wawancara oleh Ibu Yani sebagai pelanggan Toko Singgalang Baru, mengatakan bahwa:

“Lebih suka membeli emas ditoko singgalang baru . karena emas di toko singgalang baru emasnya murni saya juga selalu membeli emas yang 24 karat di banding emas gram, maka dari itu saya lebih suka berlangganan di oko Singgalang Baru di banding dengan toko lain, di toko ini juga mau menerima jual beli emas tanpa ada nota kita bawa karena kita udah langganan lama. saya juga pernah dulu membeli emas di toko lain menurut saya kemurniannya itu berbeda. Ditoko singgalang baru ini juga menerima surat nota dari toko lain.”²⁸

Hasil Wawancara Ibu Siti sebagai pelanggng Toko Singgalang Baru, mengatakan bahwa:

“Mengatakan ditoko singgalang baru ini mau menerima surat nota dari toko lain, dulu saya pernah beli emas dikampung dan jual di Toko Singgalang Baru. Pemilik Toko Singgalang Baru mau menerimanya dari situ la saya berlangganan asal saya lepas panen kelapa saya ke Tembilahan beli emas atau tukar tambah selalu membeli emas dtoko ini karena menurut saya emasnya bagus.”²⁹

²⁷ Ibu Nurmaneli, Pelanggan Toko Singgalang Baru Tembilaha, *Wawancara Langsung*, 02 Juli 2020

²⁸ Ibu Yani, Pelanggan Toko Singgalang Baru, *Wawancara Langsung*, 05 Juli 2020

²⁹ Ibu Siti, Pelanggann Toko Singgalang Baru, *Wawancara Langsung*, 05 juli 2020

- b. Harga emas Toko Singgalang Baru sesuai harga pasaran dari toko lain atau terlalu tinggi

Hasil wawancara Pelanggan Toko Singgalang Baru oleh Ibu Siti, mengatakan bahwa:

“Menurut saya kurang tahu juga karena saya berlangganan cuma ditoko singgalang baru ini.”³⁰

Hasil wawancara Pelanggan Toko Singgalang Baru oleh Ibu Yani, mengatakan bahwa:

“Menurut saya harga nya itu memang agak sedikit mahal dibanding toko lain. Mungkin kemurnian emasnya yang membedakan harga tersebut. Saya juga tidak terlalu menanyakan perbedaan harga dari toko lain.”³¹

Hasil wawancara pelanggan Toko Singgalang Baru oleh Ibu Nurmaneli, mengatakan bahwa:

“Menurut saya harganya itu mungkin hampir sama dari toko lain dan saya kurang tau juga karna saya selalu membeli emas ditoko singgalang baru dibandingkan dari toko lain.”³²

- c. Proses tukar tambah di Toko Singgalang Baru

Sifat masyarakat yang mudah bosan dan selalu memperhatikan penampilan juga mendukung praktek tukar tambah yang dilakukan. Perhiasan lama yang sudah kusam dan ditukar dengan perhiasan.

³⁰Ibu Siti, Pelanggan Toko Singgalang Baru Tembilahan *Wawancara Langsung*, 05 Juli 2020

³¹Ibu Yani, Pelanggan Toko Singgalang Baru Tembilahan, *Wawancara Langsung*, 05 Juli 2020

³²Ibu Nurmaneli, Pelanggan Toko Singgalang Baru Tembilaha, *Wawancara Langsung*, 02 Juli 2020





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

baru tentu memberikan keuntungan kepada konsumen. Masyarakat dapat memilih model perhiasan sesuai keinginannya dengan warna perhiasan yang lebih berkilau. Proses dalam transaksi jual beli maupun tukar tambah yang sangat mudah.

Hasil wawancara Pelanggan Toko Singgalang Baru oleh Ibu Yani, mengatakan bahwa:

“Prosesnya itu mudah saja, kemarin saya baru saja emas saya yang patah mau ditukar yang baru itu kenak potongan harganya 75.000,- sebagai upah. Kalau tukar tambah itu bisa Rp 85.000-100.000,- 100.000 tergantung kondisi emas kita. Jika saya punya uang lebih saya selalu menukarkan emas lama saya dengan emas yang baru atau tukar tambah dengan model-model terbaru.”³³

Hasil wawancara pelanggan Toko Singgalang baru oleh Ibu Siti, mengatakan bahwa:

“Prosesnya itu mudah asal ada surat notanya nanti kan ditimbang berapa berat emasnya baru bisa ditentukan berapa biaya potongannya jika masih baru itu bisa Rp 65.000-75.000,- jika rusak bisa dikenakan Rp 100.000,- tergantung kondisi emasnya.”³⁴

Hasil wawancara pelanggan Toko Singgalang Baru oleh Ibu Nurmaneli, mengatakan bahwa:

“Saya di sini sering membeli dan menjual kalau tukar tambah itu jarang, tetapi dulu saya pernah melakukan tukar tambah menurut saya prosesnya itu mudah tidak menyulitkan karena sudah berlangganan dan potongan tukar tambahannya itu dikenakan sekitar Rp 85.000-Rp.100.000.”³⁵

³³Yani, Pelanggan Toko Singgalang Baru Tembilahan, *Wawancara Langsung*, 05 Juli 2020

³⁴Siti, Pelanggan Toko Singgalang Baru Tembilahan, *Wawancara Langsung*, 05 Juli 2020

³⁵Ibu Nurmaneli, Pelanggan Toko Singgalang Baru Tembilahan, *Wawancara Langsung*, 02 Juli



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Tukar tambah dapat dilakukan oleh masyarakat yang menginginkan perhiasan sesuai model tertentu. Pembeli cukup memberikan desain perhiasan yang diinginkan dengan kadar emasnya. Harga perhiasan yang diinginkan sesuai dengan harga jual perhiasan emas saat itu

Hasil wawancara Pembeli Toko Singgalang Baru Tembilahan oleh Ibu Yani, mengatakan bahwa:

“Saya sering menukar tambah perhiasan emas dengan desain tertentu. Saya diminta pegawai toko menunjukkan model perhiasan seperti apa yang saya inginkan beserta berat perhiasannya. Perhiasan emas lama saya jadikan pembayaran di awal dan kekurangannya saya lakukan di akhir.”³⁶

Karyawan toko akan memberikan jangka waktu 3 (tiga) hari untuk menyediakan perhiasan tersebut. Pembeli dapat melakukan beberapa kali pembayaran. Perhiasan lama pembeli bisa dijadikan pembayaran di awal dan sisanya bisa dibayar di akhir

Banyak sekali kegunaan perhiasan emas di kehidupan masyarakat. Perhiasan emas juga turut mewarnai acara pernikahan. Perhiasan emas biasa digunakan untuk pertunangan, seserahan, dan pernikahan. Toko Singgalang Baru juga melayani pemesanan perhiasan emas.

Hasil wawancara karyawan Toko Singgalang Baru oleh saudara Joni Ibrahim, mengatakan bahwa:

“Tidak hanya menjual perhiasan saja, kami juga melayani pemesanan perhiasan baru. Apalagi kalau musim nikah, permintaan pembuatan emas untuk tunangan bahkan mahar sangat banyak dan biaya dalam

³⁶Ibu Yani, Pelanggan Toko Singgalang Baru Tembilahan, *Wawancara Langsung*, 05 Juli 2020

pembuatan perhiasan baru akan dibebankan kepada pembeli. Pembeli akan kami kenakan ongkos pembuatan saat memesan perhiasan baru.”³⁷

Hasil wawancara karyawan Toko Singgalang Baru oleh saudara Joni Ibrahim, mengatakan bahwa:

“Berbeda dengan jual beli, kalau menjual perhiasan emas maka pembeli akan dibebani potongan harga per Mayamnya, sedangkan kalau memesan perhiasan baru pembeli akan dibebani biaya tambahan yakni biaya/ongkos pembuatan.”³⁸

Selain diantara keunggulan tersebut toko singgalang juga bisa bersaing mengenai dengan harga, sebagai yang disampaikan pembeli tentang harga emas di Toko Singgalang Baru emang sedikit lebih tinggi, tapi mengenai kualitas pelayanan dan kualitas emas yang sangat bagus, sehingga pembeli suka berlangganan di toko Singgalang Baru Tembilaan.

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa di toko Singgalang Baru kadar emas yang lebih dominan yang diminati oleh masyarakat adalah yang 24 karat. Praktik tukar tambah emas yang terjadi di toko emas singgalang baru tembilaan, selalu terjadi dan telah menjadi salah satu jenis jual beli yang diterapkan oleh toko Singgalang Baru. Berbagai macam faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan transaksi jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah. Kegiatan tukar tambah ini menjadi sering terjadi karena model perhiasan yang begitu beragam membuat masyarakat tertarik

³⁷Joni Ibrahim, Karyawan Toko Singgalang Baru Tembilaan, *Wawancara Langsung*, 04 Juni 2020

³⁸Joni Ibrahim, Karyawan Toko Singgalang Baru Tembilaan, *Wawancara Langsung*, 04 Juni 2020



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilaan

untuk menukarkan perhiasan emas mereka dengan model yang lain dikarenakan mereka merasa bosan dengan model perhiasan yang mereka gunakan.

Selain itu ,ada juga yang menukarkan perhiasan emas yang mereka miliki dengan ukuran mayam yang lebih kecil agar memperoleh tambahan uang dari pemilik toko emas tersebut untuk dapat digunakan membiayai kebutuhan mereka. Adapula yang menukarkan perhiasan emasnya karena adanya kerusakan pada perhiasan emas yang mereka pakai sehingga mereka menukarkannya dengan model yang baru sesuai dengan keinginan mereka. Ada yang menukarkan perhiasan emas tersebut dikarenakan mereka ingin perhiasan emas yang ukuran mayamnya yang lebih besar dari sebelumnya.

C. Analisis Data

Jual beli merupakan suatu bentuk adanya interaksi antara sesama manusia, sebagai usaha dari manusia tersebut untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli dan perdagangan memiliki permasalahan dan lika-liku yang rumit, jika dilaksanakan tanpa aturan-aturan dan norma yang tepat maka akan menimbulkan bencana kerugian dan kerusakan dalam masyarakat.³⁹

Terdapat pada surah An-Nisa ayat 29, Allah berfirman:

³⁹Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 63.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu”; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS Al-Nisa [4]: 29)⁴⁰

Allah SWT mensyariatkan, jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Adakalanya sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang tidak mungkin memberinya tanpa ada imbalan. Untuk itu, diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satu saranannya adalah dengan jalan melakukan jual beli.⁴¹

Barang yang diperjualbelikan dalam transaksi jual beli ada beragam jenis dan bentuknya, ada yang sekedar membeli untuk memenuhi kebutuhan, ada yang sekedar membeli untuk memenuhi keinginan dan ada juga yang membeli komoditas tertentu untuk tujuan investasi yang suatu saat nanti bisa dicairkan dalam bentuk uang yang tentunya mempunyai nilai lebih dari jumlah uang yang dikeluarkan sewaktu membeli.

Pada perkembangan saat ini banyak bermunculan beragam jenis dan modal bisnis. Salah satu bisnis yang marak adalah jual beli emas. Emas adalah

⁴⁰Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30*, (Jakarta: Mahkota Surabaya, 2002), hlm. 107.

⁴¹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 64



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

merupakan salah satu logam mulia yang bernilai tinggi, karena emas merupakan nilai tukar selain uang yang digunakan di zaman dahulu sebelum adanya uang seperti sekarang. Emas yang merupakan logam mulia ini banyak diminati masyarakat terutama dari kalangan wanita sebagai penyuka emas baik sebagai perhiasan maupun sebagai koleksinya. Seperti halnya pada hari-hari besar seperti hari raya Idul Fitri, emas juga bisa dijadikan investasi yang bisa menguntungkan dan sedikit resiko karena harga emas yang dominan selalu naik.

Perhiasan emas yang sering di beli oleh masyarakat mulai dari cincin, kalung, gelang dan anting. Perhiasan emas itu memiliki beragam atau bentuk model yang berbeda-beda, seiring berjalannya waktu model perhiasan emas akan berganti dengan model atau bentuk yang terbaru, oleh karena itu ada sebagian masyarakat yang merasa ketinggalan model dengan perhiasan emas yang dimilikinya dengan model lama, sehingga ingin mengganti perhiasan emas yang lama dengan perhiasan emas dengan model yang terbaru atau terkini.

Berdasarkan hasil penelitian praktik jual beli emas yang dilakukan di di toko singgalang baru, ada salah satunya yaitu jual beli dengan cara tukar tambah. Tukar tambah adalah Bertukar barang dengan memberi tambahan uang. Dalam penelitian iniantara pihak penjual dan pembeli dalam bertransaksi jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah dapat dikatakan saling menukarkan barang yang mereka miliki. Pihak pembeli memberikan tambahan uang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilaan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilaan

dengan membayar selisih harga antara perhiasan emas yang ingin dibeli dari penjual dengan yang pembeli miliki sebelumnya.⁴²

Menurut teori terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli yaitu:

1. Rukun Tukar Tambah

Rukun dan syarat tukar menukar sama dengan rukun dan syarat jual beli, karena tukar menukar merupakan definisi yang ada dalam jual beli yaitu saling memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Adapun rukun dan syarat tukar-menukar adalah sebagai berikut:

Rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi tukar menukar menurut fuqaha Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjuk kepada saling menukarkan, atau dalam bentuk lain yang dapat menggantikannya. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi tukar menukar yaitu:

- a) *Aqid* (orang yang berakad)
- b) *Sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
- c) *Ma'qud 'alaih* (obyek akad)

2. Syarat Tukar Tambah

Tukar menukar dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu.

Syarat-syarat tersebut ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad,

⁴²Mayasari, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas Studi Pada Toko Emas Pasar Talang Padang Kabupaten Tanggamus* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), hlm. 2



obyek akad, maupun *sighat*nya. Secara terperinci syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Syarat yang berkaitan dengan *'aqid*:
 - 1) *al-Rusyd*, yakni baligh, berakal, dan cakap dalam hukum,
 - 2) Tidak terpaksa,
 - 3) Ada kerelaan.
- b. Syarat yang berkaitan dengan *sighat*:
 - 1) Berupa percakapan dua belah pihak (*khithobah*),
 - 2) Berlangsung dalam satu majlis,
 - 3) Antara *ijab* dan *qabul* tidak terputus, *Sighat* akad tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain,
 - 4) Akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu
- c. Syarat yang berkaitan dengan *ma'qud 'alaih*:
 - 1) Harus suci,
 - 2) Dapat diserahkan,
 - 3) Dapat dimanfaatkan secara syara⁴³;
 - 4) Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya,
 - 5) Dinyatakan secara jelas oleh para pihak
 - 6) Jika barangnya sejenis harus seimbang⁴³

⁴³Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 123-124.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Di toko Singgalang Baru menerapkan sistem tukar tambah emas dengan beberapa sistem sebagai mana yang peneliti temukan berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan pemilik toko. Bahwa penerapan sistem tukar tambah emas dilakukan dengan adanya penimbangan terlebih dahulu kadar emas yang mau dijual. Jika kadar emasnya berkurang dari seharusnya maka dikenakan ongkos biaya sekitar 75.000-100.000,-. Begitu juga jika emas ada mengalami kerusakan ataupun patah, maka ongkosnya jauh lebih tinggi.

Akad yang di lakukan penjual dan pembeli yang melakukan transaksi di Toko Singgalang Baru Tembilihan. Pembeli yang ingin menukar tambah perhiasan lamanya datang ke toko dengan memilih perhiasan desain khusus. Pembeli dan penjual akan menyepakati terkait spesifikasi perhiasan emas, harga, ukuran, sistem pembayaran dan waktu penyerahan. Penjual dan pembeli harus saling rela dalam melakukan transaksi.

Pada hasil temuan penelitian mengenai syarat dan rukun yang dipraktekkan dalam jual beli sistem tukar tambah di Toko Singgalang Baru Tembilihan telah memenuhi standar dari jual beli dengan baik dan telah dikategorikan sesuatu yang sah dalam transaksinya. Dalam kegiatan ekonomi, dalam hal jual beli emas terdapat berbagai macam bentuk, seperti menukar emas lama dengan emas baru, dan sebagainya yang seperti itu susah dihilangkan dari masyarakat. Jual beli merupakan salah satu kegiatan bermuamalah, dan prinsip dalam bermuamalah bahwa pada dasarnya segala bentukmuamalah adalah boleh kecuali ada yang dilarang oleh Nash.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilihan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilihan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilia

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa pada prakteknya di toko emas Singgalang Baru, pembeli yang melakukan tukar tambah perhiasan emas akan memberikan kriteria perhiasan yang diinginkan. Waktu dan pembayaran disepakati kedua belah pihak saat terjadinya akad. Pembeli dapat membayar separuh harga dan kekurangannya akan diberikan sehari setelahnya, atau beberapa hari kemudian. Harga perhiasan emas yang telah disepakati adalah total harga perhiasan sesuai dengan harga emas saat itu.

Menurut ulama, praktik jual beli emas tersebut diperbolehkan, semisal emas yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini dimana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang (sil'ah) sebagaimana barang lainnya yang diperjualbelikan dengan pembayaran tunai dan tangguh. Mengenai hal ini Ibnu Taymiyyah menyatakan dalam kitab al-Ikhtiyarat (lihat 'Ala' al-Din Abu al-Hasan al-Ba'liy al-Dimasyqiy, *al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah min Fatawa Syaikh Ibn Taimuyah*, al-Qahirah, Dar al- Istiqamah.

“Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (*tamatsul*), dan kelebihanannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga(uang).”

Mengenai hukum jual beli emas secara angsuran, ulama berpendapat yaitu:⁴⁴

⁴⁴Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilaan

1. Emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang).
2. Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.
3. Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.
4. Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terkira.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka boleh jual beli emas dengan angsuran, karena emas adalah barang, bukan harga (uang), untuk memudahkan urusan manusia dan menghilangkan kesulitan mereka.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik takar tambah yang di praktikkan di Toko Singgalang Baru dilakukan dengan cara pembeli menukarkan emas lamanya kepada pihak toko yang biayanya dibebankan kepada pembeli dengan mempertimbangkan kondisi emas dari pembeli. Dan pembeli bisa memilih desain terbaru yang mereka sukai untuk ditukarkan dengan emas lama mereka. Sistem pembayaran dilakukan bisa diawal dengan memberikan emas lama pembeli dan kekurangannya dilakukan diakhir setelah emas yang diinginkan telah selesai dikerjakan sesuai keinginan pembeli. Jangka waktu dalam menyediakan emas tersebut bisa mencapai tiga hari atau lebih.
2. Dalam perspektif ekonomi Islam praktik tukar tambah emas yang dilakukan oleh Toko Singgalang Baru Tembilahan yang berada di Jl. Jend. Sudirman, yang menjadi perhatian adalah jual beli dengan tukar tambah. Tukar tambah emas yang sama ukuran tapi tukar tambah tersebut dari emas yang lama kemudian ditukar dengan emas yang baru maka boleh ada tambahan biaya pembersihan. Maka dalam praktik tukar tambah yang terjadi di Toko Singgalang Baru di perbolehkan selagi kelebihan yang di berikan wajar. Dan

prinsip dalam bermuamalah bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada yang dilarang oleh *Nash*.

B. Saran

Setelah memperhatikan hasil penelitian di atas, maka penulis memberikan saran untuk dapat dipertimbangkan kepada pihak yang bersangkutan. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk penjual, pelaku usaha hendaknya mempunyai pedoman mengenai hukum jual beli emas sebagai acuan dalam menjalankan bisnisnya dengan baik untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang bersifat *gharar*, (penipuan), riba dan perbuatan-perbuatan yang bathil sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Sebaiknya pula, ketika seseorang ingin menukarkan emas lama dengan emas baru harus dijual terlebih dahulu emas lama tersebut kemudian baru membeli emas yang baru.
2. Untuk pembeli, diharapkan mengetahui hukum-hukum Islam yang mengatur segala kegiatan manusia khususnya muamalah, sehingga pembeli dapat menghindari transaksi-transaksi yang bathil yang bertentangan dengan syariat Islam dan agar semaksimal mungkin untuk menghindari kebathilan.
3. Untuk peneliti selanjutnya, agar dapat melakukan suatu penelitian lebih mendalam dengan metode analisis yang berbeda mengenai praktek tukar tambah perhiasan emas.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilaan



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Anwar, 2009, *Dasar-dasar Sitem Ekonomi Islam*, Jakarta : Fakultas Syariah dan Hukum Uin Syaid
- Ali, Zainuddin. 2009. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Kaaf, Abdullah Zaky. 2002. *Ekonomi dalam Perspektif Islam*. Bandung: PT. Pustaka Setia Pertama.
- Alma, Bucharidan, DonniJuniPriansa. 2014. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Anwar, Desy. 2003. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*. Surabaya: Amelia
- Arikunto, Suharsimi, 2014, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta : Rineka Cipta
- Ash Shiddieqy, Hasbi, 1980, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Bulan Bintang
- Ayuningtias, Fia. 2019. *Praktek Tukar Tambah Perhiasan Emas Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 Studi Kasus Pada Toko Emas Nurani Campurdarat Kabupaten Tulungagung*. Skripsi Ekonomi Syariah. Surabaya: IAIN Tulungagung.
- Aziz, Abdul. 2003. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Aziz, Abdul. 2008. *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bahraisj, Husein, 1987, *Himpunan Fatwa*, Surabaya : Al Ikhlas
- BSN, SNI 13-3487-2005, *Tentang Barang-barang Emas*, Jakarta : Standar National Indonesia
- Dahlan Abdul Aziz, 2006, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve
- Darmadi, Hamid. 2014. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



- Departemen Agama RI. 2002. *Al-Qur'an dan Terjemah Juz 1-30*. Jakarta: Mahkota.
- Fuad Abu. 2015. *Riba Halal Riba Haram*. Bogor: Pustaka ThariquIzzah.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Dkk. 2010. *FiqhMuamalat*. Jakarta: KencanaPrenada Media Groub.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 77 Tahun 2010, *Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*
- Gustina, Mulya. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Online Melalui Media Buka Emas di Bukalapak*. Skripsi Hukum dan Syariah. Surabaya: Universitas Islam NegeriSunanAmpel Surabaya.
- Hakim, Lukma. 2012. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Hidayah, Muhammad Rizki. 2018. *Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor*. Jurnal Ekonomi Islam Vol 9, No.1.
- Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Ismail, Muhammad bin Al-Amir, Ash-Shan'ani, *Subulus Salam : Sarakh Bulughul Maram*, Jilid 2
- Janwari, Yadi. 2016. *Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Karim, Adimarwan A. 2015. *Ekonomi Mikro Islami*. J. akarata: Rajawali Pers.
- Khosyi'ah, Siah. 2014. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: PustakaSetia.
- Lubis, Suhardi K. 2000. *HukumEkonomi Islam*. Jakarta: SinarGrafika.
- Mannan, Muhammad A, 1995, *Ekonomi Islam Ekonomi Teori dan Praktek*, Yogyakarta : PT. Dana Bhaktiwak
- Mardani. 2011. *HukumEkonomi Islam di Indonesia*. Bandung: PT RefikaAditama.
- Mardani. 2014. *Ayat-ayatdanHaditsEkonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mas'adi, Ghufran A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. 2000. *Fiqih Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakat, Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mizan. 2016. *Akad Salam dalam Transaksi*. Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 4 No. 1.
- Moleong, Lexy J. 2015. *Metodolgi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2007. *Aspek Hukum Dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mustofa, Ahmad Unggul Priyadi dan Mahmudi. 2014. *Reorientasi Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nuh, Abd Bin dan Oemar Bakri, 2004, *Kamus Arab Indonesia-Inggris*, Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widia
- Oei, Istijanto, 2009, *Kiat Investasi Valas Emas, Saham*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. 2005. *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ramli, Rully R, *Harga Emas Kembali Cetak Rekor Tertinggi Dampak Virus Corona*, <http://money.compas.com> 2020. Diakses pada 08 Juni 2020
- Riduwan. 2004. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan dan Penelitian Pemula*. Bandung: Alfabeta.
- Rifa'i, Moh. 1978. *Fikih Islam*. Semarang: CV. Toha Putra.
- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindoPersada.
- Rufaida, Evi Yuliaty dan Surti Indria Astuti. 2008. "Kajian Tentang SNI Barang-barang Emas". *Jurnal Dinamika Kerajinan dan Batik*. Vol. 5.
- Sa'adi, Gusti Muslihuddin. 2019. *Analisa Kritis Hukum Kredit Emas, Kajian Kritis terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Murabahah Emas*. *Jurnal StudiEkonomi*. Vol. 10.No. 1.
- Saefuddin, Ahmad M, *Studi Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta Pusat : Media Da'wah dan LIPPM

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
- Sahroni, Oni dan M. Hasanuddin. 2016. *Fikih Muamalah: Dinamika Akad dan Implementasi dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sakti, Syavera Nurfauziai. 2019. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Studi Kasus di TooEmas Semarang Jawa Klaten*. Skripsi Hukum dan Syariah. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Sarwat, Ahmad. 2009. *Fiqih Muamalat*. _____: Kampus Syariah.
- Sarwat, Ahmad. 2018. *Fiqih Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Sugiono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2016. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGafindoPersada.
- Suwandi, Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suzana, Wahya dan Ernawati Wardiah. 2014. *Kamus Bahasa Indonesia*. Bandung: Ruang Kata.
- Tarigan, Azhari Akmal. 2014. *Teologi Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Thertina, Martha Ruthmendekati-tutup-tahun-harga-emas-dunia-terus-lanjutkan-kenaikan ,<https://katadata.co.id/berita>, diakses pada 07 Juni 2020.
- Umam, Khotibul. 2016. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Raja grafindo Persada.
- Wardani, Tri Retni, *Ekspor Perhiasan Indonesia masuk 10 Besar Dunia*, <http://ekonomi.okezone.com>, 2019 diakses pada 07 Juni 2020
- Zainuddin bin Abdul Aziz Mulibari, *Fathul Muin Bisyarah Qurratul'ain*, Bandung : Al-Ma'arif



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Pertanyaan Penelitian



Program Studi Ekonomi Syariah STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Kepada Yth,
Bapak/Ibu Yang Menjadi Narasumber
Toko Singgalang Baru Kecamatan Tembilahan
Indragiri Hilir, Riau
Assalamualaikum Wr.Wb

Perkenankanlah saya Mariana mahasiswi program studi Ekonomi Syariah STAI Auliaurrasyidin, meminta waktu bapak dan ibu sejenak untuk mengisi pertanyaan penelitian dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi saya, yang berjudul "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah (Studi Kasus di Toko Singgalang Baru Tembilahan)" pertanyaan ini terkait Sehingga semua pernyataan ini berhubungan dengan praktik jual beli emas Pertanyaan ini bukanlah suatu tes, sehingga tidak ada jawaban pertanyaan yang benar atau salah. Jawaban bapak dan ibu akan dirahasiakan, terkait penulisan identitas hanya untuk mempermudah pengelolaan data saja.

Saya harap bapak dan ibu menjawab pertanyaan ini dengan jujur sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Atas bantuan dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.

Salam Hormat

MARIANA

(Mahasiswi STAI Auliaurrasyidin)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auiaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auiaurasyidin Tembilahan

A. IDENTITAS NARASUMBER

Nomor (Diisi Oleh Peneliti) :

Nama/Inisial :

Jenis Kelamin : laki-laki Perempuan

Umur :

Pendidikan Terakhir :

Pekerjaan Responden :

Pertanyaan dengan Penjual Emas di Toko Singgalang Baru

1. Toko Singgalang Baru menjual perhiasan emas dengan kadar berapa saja dan jenis perhiasan apa saja yang banyak diminati oleh masyarakat?
2. Apakah Bapak/Ibu sebagai umat muslim mengetahui apa saja syarat dan rukun dalam jual beli?
3. Apakah Toko Singgalang Baru dalam transaksi jual beli emas menggunakan akad ijab qabul?
4. Apakah pada saat pembeli ingin menjual kembali perhiasannya itu mengikuti harga emas pada saat itu atau tidak?
5. Berapakah potongan yang dikenakan pada saat penjual emas dengan nota pembelian dari toko lain?
6. Berapakah Potongan harga saat menukarkan kembali emas lamanya dengan emas yang baru maupun tukar tambah?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auiaurasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auiaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auiaurasyidin Tembilahan

Pertanyaan dengan Pembeli Emas di Toko Singgalang Baru

1. Mengapa Ibu lebih tertarik membeli emas di Toko Singgalang Baru di bPandingkan dengan toko yang lain?
2. Bagaimana menurut Ibu apakah harga emas Toko Singgalang Baru sesuai harga pasaran dari Toko lain atau terlalu tinggi?
3. Bagaimana menurut Ibu proses tukar tambah emas di Toko Singgalang Baru ?

Mengetahui,
Dosen Pembimbing,

HENDRO LISA, S.E., M.M.

NIDN. 2120018701

Tembilahan, 25 Juni 2020

Peneliti

MARIANA

NIRM. 1209.16.07972

FINAL

TABEL REDUKSI DATA
HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN
PENJUAL DAN PEMBELI EMAS DI TOKO SINGGALANG BARU TEMBLAHAN

1. Wawancara dengan penjual emas Toko Singgalang Baru Temblahan.

Masalah yang diteliti	Bapak H. Ariti	Informan Penelitian	Rifki	Analisis
Toko Singgalang Baru menjual perhiasan emas dengan kadar berapa saja dan jenis perhiasan apa saja yang banyak diminati oleh masyarakat?	Menjual 3 jenis emas ada emas 24 karat, 22 karat dan emas putih, emas 24 karat itu kadarnya 97%, kalau 22 karat 65 % yang banyak di minati yaitu emas 24 karat	Joni Ibrahim Kadar emas ditentukan dari kebijakan pabrik yang membuat perhiasan. Setiap pabrik memiliki kebijakan masing-masing, ada yang sesuai dengan SNI dan ada yang memiliki kebijakan tersendiri. Emas 24 karat dibuat langsung oleh pabrik Toko Singgalang Baru kalau emas gram itu dibuat oleh pabrik atau distributor. Pabrik yang menjadi distributor toko kami memiliki ketentuan sendiri dalam menentukan kadarnya dan Toko Singgalang Baru menjual emas dengan 3 jenis emas, emas putih, emas 22 dan emas 24, untuk emas 22 kadarnya itu 65% untuk yang emas putih itu 75% dan yang emas 24 itu 97%. Yang banyak dominan itu yang emas 24 karena nilai jualnya itu lebih tinggi.	Di Toko Singgalang Baru menjual 3 jenis emas untuk emas 22 itu kadarnya 65% kalau yang emas putih itu kadar 75% untuk emas yang 24 itu kadarnya 96-97%, yang banyak diminati pembeli itu emas yang 24 karena perogramannya itu lebih sedikit dari pada emas gram dan emas putih	Menjual 3 jenis 24 Karat 22 karat dan emas putih yang banyak di minati emas 24 karat.

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Temblahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Temblahan



Masalah yang diteliti	Bapak H. Ardi	Informan Penelitian Joni Ibrahim	Rifki	Analisis
Apakah Bapak sebagai umat muslim mengetahui apa saja syarat dan rukun dalam jual beli emas?	Mengatakan syarat dan rukun jual beli adanya penjual, pembeli dan adanya barang yang harus dijual. Disebabkan jika sudah serah terima maka terjadilah sebuah akad.	Syarat dan rukunya adanya pembeli	Syarat dan rukun nya itu disini menjual emas dan adanya pembeli, maka terjadilah akad.	Sudah menerapkan rukun dan syarat jual beli

Masalah yang diteliti	Bapak H. Ardi	Informan Penelitian Joni Ibrahim	Rifki	Analisis
Apakah Toko Singgalang Baru dalam transaksi jual beli emas menggunakan akad ijab qabul ?	Di toko ini selalu bilang jual ya, baru ia pembeli bilang ya beli	Di Toko Singgalang Baru selalu menerapkan akad ijab qabul jika ada pembeli belanjanya bilang jual ya , baru ia pembeli bilang beli ya	Kadang-kadang memakai akad ijab qabul.	Selalu menerapkan ijab qabul

Masalah yang diteliti	Bapak H. Ardi	Informan Penelitian Joni Ibrahim	Rifki	Analisis
Apakah pada saat pembeli ingin menjual kembali perhiasannya itu mengikuti harga emas pada saat itu atau tidak?	Jika ada orang ingin menjual emasnya pada hari itu ia juga mengikuti harga emas pada hari itu juga karena emas tiap harinya bisa berubah-ubah bahkan pagi dan sore bisa saja berubah.	Harga emas tidak mementu karena setiap harinya itu bisa berubah-ubah pagi dan sore bisa beda harga.	Harga emas tiap harinya selalu berubah bisa naik bisa turun, turun pun tidak terlalu jauh	Harga emas selalu turun naik setiap harinya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Masalah yang dirinci	Bapak H. Ardi	Informan Penelitian * Joni Ibrahim	Rifki	Analisis
Berapa potongan yang dikenakan pada saat penjual emas dengan nota pembelian dari toko lain?	Tidak menerima penjualan emas yang tidak disertai notanya apa lagi orang tersebut hanya pernah membeli emas satu kali atau dua kali karena takut barang tersebut barang malingan kecuali ada yang bertanggung jawab atas penjualan emas tersebut. Di toko ini juga bisa saja menerima tanpa surat nota emas tersebut asal orang tersebut sering berlangganan dan sudah kenal baik itu bisa saja menjual tanpa surat notanya. Bapak H. Ardi juga mengatakan ia juga menerima pembelian dari toko emas lainnya asalkan ada nota pembelian dari toko tersebut, maka dari surat nota itulah bisa ditimbang berapa berat dan kadar emas tersebut. Potongannya itu tidak bisa mengikuti harga sekarang karena emasnya dari toko lain. Jika kadar emasnya berturang dari sehausnya maka dikenakan ongkos biaya sekitar 100-150.	Penjualan emas dari nota toko lain tergantung modelnya, jika modelnya yang biasa aja itu lebih tinggi potongannya bisa Rp 100.000-150.000,- tetapi jika modelnya bagus itu lebih murah dikenakan potongannya tetapi tidak bisa disamakan harga sekarang ini karena emas itu bukan emas dari toko singgalang baru.	Tergantung berapa kadar dari toko tersebut kalau sama kadar emas dri toko singgalang baru bisa 100.000 atau lebih	Potongan harga jika nota surat pembelian dari toko lain berkisar 100.000 , atau bisa lebih

FINAL

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Masalah yang diteliti	Informan Penelitian			Analisis
	Bapak H. Ardi	Jonni Ibrahim	Rifki	
Berapakah Potongan harga saat menukarkan kembali emas lamanya dengan emas yang baru maupun tukar tambah?	Bahwa jika emas lamanya ingin ditukar dengan yang baru itu misalnya anjing-anjing ingin ditukar anjing-anjing yang baru harus ditimbang dulu berat emas tersebut. Apakah banyak kurangnya atau tidak jika tidak banyak maka, dikenakan 50 000 ongkosnya jika patuh itu bisa Rp 70.000-75 000,- ongkosnya. Beliau juga mengatakan jika melakukan tukar tambah misal 4 mayam mau ditukar jadi 5 mayam itu tergantung kondisi emas tersebut jika kondisi emas masih baru dikenakan potongan harga Rp 100.000,-. Misalnya harga emas sekarang Rp 2.850.000 itu jadi 2.950.000. Tetapi jika rusak atau patuh itu potongan harganya dikenakan Rp 200.000.	Jika melakukan tukar tambah tergantung model dan beratnya misalnya 1 mayam model biasa di ganti dengan 2 mayam dengan model yang biasa itu upahnya per mayamnya berkisar Rp 85.000-100.000	Tergantung model perhiasannya seperti apa misalnya 1 mayam untuk model biasa ditukar dengan model biasa tukar tambah dikenakan potongan itu Rp 65.000-85.000,- per-mayam.	Tergantung kondisi emas yaitu bisa berkisar 65.000-100.000

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilaan



2. Wawancara dengan Pembeli Emas di Toko Singgalang Baru Tembilaan

Masalah yang diteliti	Informan Penelitian			Analisis
	Ibu Nurmanelli	Ibu Yani	Ibu Siti	
Mengapa Ibu lebih tertarik membeli emas di toko singgalang baru dibandingkan dengan toko yang lain?	Di toko singgalang baru kualitas emasnya lebih murni, karena saya selalu membeli emas yang 24 karat dan kayawannya pun ramah-ramah dan saya juga sudah berlangganan	Lebih suka membeli emas ditoko singgalang baru karena emas di toko singgalang baru emasnya murni saya juga selalu membeli emas yang 24 karat di banding emas gram, maka dari itu saya lebih suka berlangganan di toko Singgalang Baru di banding dengan toko lain, di toko ini juga mau menerima jual beli emas tanpa ada nota kita bawa karena kita udah langganan lama saya juga pernah dulu membeli emas di toko lain menurut saya kemurnanya itu berbeda. Ditoko singgalang baru itu juga menerima surat nota dari toko lain	Mengatakan ditoko singgalang baru ini mau menerima surat nota dari toko lain, dulu saya pernah beli emas dikampung dan jual di Toko Singgalang Baru. Pembeli Toko Singgalang Baru mau menerimanya dari situ la saya berlangganan asal saya lepas panen kelapa saya ke Tembilaan beli emas atau tukar tambah selalu membeli emas ditoko ini karena menurut saya emasnya bagus	Di toko singgalang baru emas nya lebih bagus dari pada toko yang lainnya

Masalah yang diteliti	Informan Penelitian			Analisis
	Ibu Nurmanelli	Ibu Yani	Ibu Siti	
Bagaimana menurut Ibu apakah harga emas Toko Singgalang Baru sesuai harga pasaran dari Toko lain atau terlalu tinggi?	Menurut saya harganya itu mungkin hampir sama dari toko lain dan saya kurang tau juga karena saya selalu membeli emas ditoko singgalang baru dibandingkan dari toko lain.	Menurut saya harga nya itu memang agak sedikit mahal dibanding toko lain. Mungkin kemurnian emasnya yang membedakan harga tersebut. Saya juga tidak terlalu menyayangkan perbedaan harga dari toko lain.	Menurut saya kurang tahu juga karena saya berlangganan cuna ditoko singgalang baru ini.	Di toko Singgalang Baru Tembilaan harga emas lebih mahal di banding dari toko lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilaan





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAL Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAL Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAL Auliaurasyidin Tembilahan

Masalah yang diteliti	Informan Penelitian			Analisis
	Ibu Nurmaniti	Ibu Yani	Ibu Siti	
<p>Bagaimana menurut Ibu proses tukar tambah emas di Toko Singgalang Baru?</p>	<p>Saya di sini sering membeli dan menjual kalau tukar tambah itu jarang, tetapi dulu saya pernah melakukan tukar tambah menurut saya prosesnya itu mudah tidak menyulitkan karena sudah bertanggungan dan potongan tukar tambahnya itu dikenakan sekitar Rp 85.000 - 100.000.</p>	<p>Prosesnya itu mudah saja, kemarin saya baru saja emas saya yang patah mau ditukar yang baru itu kena potongan harganya 75.000,- sebagai upah. Kalau tukar tambah itu bisa Rp 85.000-100.000,- 100.000 tergantung kondisi emas kita. Jika saya punya uang lebih saya selalu menukarkan emas lama saya dengan emas yang baru atau tukar tambah dengan model-model terbaru dan Saya sering menukar tambah perhiasan emas dengan desain tertentu. Saya diminta karawan toko menunjukkan model perhiasan seperti apa yang saya inginkan beserta berat perhiasannya. Perhiasan emas lama saya jadikan pembayaran di awal dan kekurangannya saya lakukan di akhir.</p>	<p>Prosesnya itu mudah asal ada surat notanya nanti kan ditimbang berapa berat emasnya baru bisa ditentukan berapa biaya potongannya jika masih baru itu bisa Rp 65.000-75.000,- jika rusak bisa dikenakan Rp 100.000,- tergantung kondisi emasnya.</p>	<p>Potongan harga jika tukar tambah berkisar 75.000-100.000 tergantung kondisi emas tersebut.</p>



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : H. ARDI
Pekerjaan : KETIRABAKASTA
Alamat : TEMBILAHAN M. BOYA.

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **“Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Praktik Jual Beli Emas dengan Sistem Tukar Tambah (Studi kasus Toko Singgalang Baru Tembilahan)”** dengan saudari:

Nama : Mariana
Nirm : 1209.16.07972
Semester/lokal : VII/B
Program Studi : Ekonomi Syariah(ESy)
Alamat : Jl Griya Lr Sulawesi Parit 8 Tembilahan Hulu

Demikianlah surat bukti ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembilahan, 04 Juli 2020

Nama dan tanda tangan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Jonni Ibrahim
Pekerjaan : Karyawan
Alamat : Tembilahan

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Praktik Jual Beli Emas dengan Sistem Tukar Tambah (Studi kasus Toko Singgalang Baru Tembilahan)” dengan saudari:

Nama : Mariana
Nirm : 1209.16.07972
Semester/lokal : VIII/B
Program Studi : Ekonomi Syariah (ESy)
Alamat : Jl Griya Lr Sulawesi Parit 8 Tembilahan Hulu

Demikianlah surat bukti ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Tembilahan, 09 Juli 2020


Nama dan tanda tangan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : RIFFI AZUL
Pekerjaan : Karyawan
Alamat : M. Boya Tembilahan.

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Praktik Jual Beli Emas dengan Sistem Tukar Tambah (Studi kasus Toko Singgalang Baru Tembilahan)" dengan saudari:

Nama : Mariana
Nim : 1209.16.07972
Semester/lokal : VIII/B
Program Studi : Ekonomi Syariah (ESy)
Alamat : Jl Griya Lr Sulawesi Parit 8 Tembilahan Hulu

Demikianlah surat bukti ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya

Tembilahan, 02 Juli 2020


Riffi Azul
Nama dan tanda tangan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : YANI
Pekerjaan : KRT
Alamat : JL Sederhana Tembilaan

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Praktik Jual Beli Emas dengan Sistem Tukar Tambah (Studi kasus Toko Singgalang Baru Tembilaan)" dengan saudari:

Nama : Mariana
Nirm : 1209.16.07972
Semester/lokal : VIII/B
Program Studi : Ekonomi Syariah(ESY)
Alamat : Jl Griya Lr Sulawesi Parit 8 Tembilaan Hulu

Demikianlah surat bukti ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Tembilaan, 5 Juli 2020

Nama dan tanda tangan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : NURMANE
Pekerjaan : IRT
Alamat : TEMBILAHAN

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Praktik Jual Beli Emas dengan Sistem Tukar Tambah (Studi kasus Toko Singgalang Baru Tembilahan)" dengan saudara:

Nama : Mariana
Nirm : 1209.16.07972
Semester/lokal : VIII/B
Program Studi : Ekonomi Syariah (ESy)
Alamat : Jl Griya Lr Sulawesi Parit 8 Tembilahan Hulu

Demikianlah surat bukti ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Tembilahan, 07 Juli 2020


NURMANE
Nama dan tanda tangan



Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
AULIAURRASYIDIN
معهد اولياء الزائدين العالی الإسلامی
ISLAMIC COLLEGE OF AULIAURRASYIDIN

TERAKREDITASI



BAN-PT

KAMPUS PANAM (PARIT ENAM) JALAN GERILYA No. 12 TEMBILAHAN BARAT 29213
Email : akademik@stai-tbh.ac.id

Tembilahan, 26 Juni 2020

Nomor : 495/STAI-AUR/VI/2020
Lampiran : -
Perihal : Mohon Dispensasi/Bantuan
Melakukan Riset.

Kepada Yth.

Pimpinan Toko Singgalang Baru Tembilahan Kota
Kec. Tembilahan
di-
Tembilahan Kota

Dengan hormat,
Mahasiswa yang tersebut di bawah ini :


Nama : MARIANA
NIRM : 1209.16.07972
Jurusan : Ekonomi Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah (ESY)
Semester : VIII (Delapan)
Tahun Akademik : 2019/2020
Lama Penelitian : Min. 3 Bulan

Ditugaskan melakukan penelitian (riset) untuk
mendapatkan data yang berhubungan dengan judul
skripsinya :

"TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI EMAS
DENGAN SISTEM TURAR TAMBAH (STUDI KASUS DI TOKO
SINGGALANG BARU TEMBILAHAN)".

Lokasi Penelitian : TOKO SINGGALANG BARU TEMBILAHAN KOTA
KEC. TEMBILAHAN.

Demikianlah permohonan dispensasi / bantuan melakukan
riset ini kami sampaikan, atas bantuan saudara
diucapkan terima kasih.


Ketua,
SYARIFUDIN, S. Pd. I., M. Pd. I.
NIDN. 2105068302

Tembusan:
Yth. Lurah Tembilahan Kota
di- Tembilahan Kota

Bersinergi dan Berinovasi untuk Pendidikan, Berkarya dan Berbakti untuk Negeri
<http://stai-tembilahan.blogspot.com> atau www.stai-tbh.ac.id



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



**TOKO MAS
SINGGALANG BARU**

(H. ARDI N.Z)

**Jl. Jendral Sudirman No.16 Telp. (0768) 21392 Tembilahan, Kabupaten
Indragiri Hilir, Riau 29281**

Mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : MARIANA
Jenis Kelamin : Perempuan
NIRM : 1209.16.07972
Jurusan : Ekonomi Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah (ESy)
Alamat Lengkap : Jl. Gerilya parit 8 Tembilahan

Bahwa yang namanya tersebut diatas adalah Mahasiswa/Mahasiswi STAI Auliaurasyidin Tembilahan. Bahwa yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian (Riset) selama 3(tiga) bulan terhitung mulai tanggal 02 Juli 2020 sampai 02 Oktober 2020 dengan Judul Skripsi:

“ TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI EMAS DENGAN SISTEM TUKAR TAMBAH (STUDI KASUS DI TOKO SINGGALANG BARU TEMBILAHAN) ”

Dengan demikian surat ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

DIKELUARKAN DI : TEMBILAHAN

PADA TANGGAL : 03 OKTOBER 2020

PEMILIK TOKO

**TOKO MAS
SINGGALANG BARU**

H. ARDI
Jl. Jend. Sudirman No. 16
TELP (0768) 21392

RIFKI AZIZ



Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



KEPUTUSAN KETUA STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN Nomor : 023/KPTS/STAI-AUR/IV/2020

Tentang
PENETAPAN JUDUL SKRIPSI MAHASISWA DAN PENANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH (ESY)
STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

KETUA STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penelitian mahasiswa dan pelaksanaan tugas-tugas bimbingan Skripsi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah (ESY) STAI Auliaurrasyidin Tembilahan perlu diadakan Dosen Pembimbing Skripsi di Program Studi Ekonomi Syariah STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
- b. sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dirasa perlu untuk menetapkan judul Skripsi mahasiswa dan mengangkat Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah dengan Keputusan Ketua STAI Auliaurrasyidin Tembilahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 158, Tambahan Lembaran RI Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama ;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
9. Peraturan Ketua Umum Yayasan Pendidikan Auliaurrasyidin Tembilahan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Statuta STAI Auliaurrasyidin di Tembilahan.
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 5254 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ekonomi Syariah pada program sarjana PTKIS Tahun 2015.
11. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Auliaurrasyidin Tembilahan Nomor 7/KPTS/YAYASAN-AUR/IV/2016, tentang Pengangkatan Ketua STAI Auliaurrasyidin Tembilahan Masa Jabatan 2016-2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

12. Keputusan BAN-PT Nomor 1157/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Ekonomi Syariah.

Memperhatikan : Keputusan Ketua STAI Auliaurasyidin Tembilahan Nomor 168/SK/STAI-URD/V/2007 dan Rapat Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa tanggal 28 April 2020.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Menetapkan Judul Skripsi Mahasiswa pada kolom (2) dan sebagai Pembimbing Skripsi pada kolom (3) untuk Skripsi Mahasiswa pada kolom (4) seperti terlampir pada Lampiran I Keputusan ini;
- Kedua** : Sebelum melaksanakan penelitian dan penulisan skripsi, kepada mahasiswa yang bersangkutan wajib memaparkan proposal skripsi pada seminar proposal skripsi yang dihadiri oleh Dosen dan Mahasiswa.
- Ketiga** : Peraturan tentang seminar proposal skripsi diatur dengan Peraturan Ketua STAI Auliaurasyidin.
- Keempat** : Dalam melaksanakan penelitian dan penulisan Skripsi mahasiswa berpedoman pada peraturan yang berlaku di STAI Auliaurasyidin.
- Kelima** : Setelah Halaman Judul pada Skripsi mahasiswa wajib dicantumkan lembar pernyataan yang ditandatangani oleh mahasiswa diatas materai Rp. 6000,- seperti terlampir pada lampiran II.
- Keenam** : Bimbingan yang diberikan oleh Pembimbing berdasarkan pada Peraturan Penulisan dan Penilaian Skripsi pada STAI Auliaurasyidin Tembilahan dan Buku Pedoman Penulisan Skripsi.
- Ketujuh** : Dalam melaksanakan tugasnya Dosen Pembimbing menerima honorarium berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
- Kedelapan** : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada STAI Auliaurasyidin Tembilahan;
- Kesembilan** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya;
- PETIKAN** : Keputusan ini masing-masing diberikan kepada yang bersangkutan.

DITETAPKAN DI : TEMBILAHAN
PADA TANGGAL : 29 APRIL 2020



KETUA,


Drs. H. M. ILYAS, M.A.
NIDN. 2131126302



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

NOMOR : 023/KPTS/STAI-AUR/IV/2020
TANGGAL : 29 APRIL 2020

NO.	JUDUL SKRIPSI MAHASISWA	PEMBIMBING	NAMA DAN NIRM MAHASISWA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK SEWA-MENYEWAWA KOS-KOSAN (STUDI KASUS RUMAH KOS PONDOK GEDE 1 DAN 2 KELURAHAN TEMBILAHAN BARAT).	HENDRO LISA, S.E., M.M.	FITRIANI 1209.16.07939	
2.	PENERAPAN AKAD MUSAQAH ANTARA PEMILIK KEBUN KELAPA DAN PENGGARAP DI DESA TEKULAI HILIR KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.	SAI'IN, S.E.I., M.E.Sy.	ULFA SHOHILLA 1209.16.07989	
3.	PENGARUH MUSAQAH TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN PETANI KELAPA DI DESA SUNGAI SIMBAR KECAMATAN KATEMAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.	SAI'IN, S.E.I., M.E.Sy.	NURSUPIANA RASTINI 1209.16.07976	
4.	PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM PADA PEDAGANG SEMBAKO DI PASAR DESA PULAU PALAS.	FERDINAN, S.Pd., M.Pd.	ZULHAM AFRIZAL 1209.16.07992	
5.	TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI EMAS DENGAN SISTEM TUKAR, TAMBAH (STUDI KASUS DI TOKO SINGGALANG BARU TEMBILAHAN).	HENDRO LISA, S.E., M.M.	MARIANA 1209.16.07972	
6.	PENERAPAN AKAD DALAM TRANSAKSI JUAL BELI (STUDI TERHADAP PEDAGANG	HENDRO LISA, S.E., M.M.	RESKI 1209.16.07979	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auiaurasyidin Tembilaan


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auiaurasyidin Tembilaan

PAKAIAN DI PASAR TRADISIONAL DESA SENCALANG KECAMATAN KERITANG).			
7. PENGARUH PROMOSI TERHADAP MINAT SISWA MENABUNG DI BANK SYARIAH (STUDI KASUS SISWA SEKOLAH DASAR NEGERI 003 TEMBILAHAN HULU).	SAI'IN, S.E.I., M.E.Sy.	DENI SOEWANDAY 1209.16.07932	



DITETAPKAN DI : TEMBILAHAN
PADA TANGGAL : 29 APRIL 2020

KETUA


Drs. H. M. ILIAS, M.A.
NIDN. 2131126302

FINAL



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

FOTO DOKUMENTASI



Gambar 1: Toko Singgalang Baru



Gambar 2: Wawancara dengan Informan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auiaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auiaurasyidin Tembilahan

© Hak Cipta Milik STAI Auiaurasyidin Tembilahan



Gambar 3: Wawancara dengan Informan



Gambar 4: Wawancara dengan Informan



Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang



Gambar 5: Wawancara dengan Informan



Gambar 6: Wawancara dengan Informan

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Mariana

TTL :Sebatu, 09 Maret 1993

Nama Ayah :H. Titting

Nama Ibu :Hj. Siti Cahaya

Alamat :Parit 8 Jl Grilya Gang Cendana Lr
Sulawesi Tembilahan Hulu, Indragiri Hilir, Riau



B. Riwayat Pendidikan

SD/MI :SDN 051 Sialang Panjang (2006)

SMP/MTs :SMPN 1 Tembilahan Hulu (2009)

SMA/MA :SMAN 1 Tembilahan (2012)

**STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN**